

Dr. Ria Tri Vinata
Masitha Tismananda Kumala
Dr. Cita Yustisia Serfiyani

REKONSTRUKSI

Titik Dasar Geografis Indonesia Akibat
Perubahan Iklim
(Perspektif Hukum Internasional)

Penerbit : UWKS PRESS

REKONSTRUKSI

**Titik Dasar Geografis Indonesia
Akibat Perubahan Iklim
(Perspektif Hukum Internasional)**

REKONSTRUKSI

**Titik Dasar Geografis Indonesia
Akibat Perubahan Iklim
(Perspektif Hukum Internasional)**

Penulis :

Ria Tri Vinata
Masitha Tismananda Kumala
Cita Yustisia Serfiyani

REKONSTRUKSI
Titik Dasar Geografis Indonesia Akibat Perubahan Iklim
(Perspektif Hukum Internasional)

Penulis:
Ria Tri Vinata
Masitha Tismananda Kumala
Cita Yustisia Serfiyani

Diterbitkan Oleh:
UWKS PRESS
Anggota IKAPI No.
Jl. Dukuh Kupang XXv/54 Surabaya
Telp/Fax. (031)
E-mail:

xx.xx.2022

September 2022

ISBN: 000-000-000-000-0
Dicetak oleh UWKS PRESS

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

vii + 99 hlm; 18,2 cm x 25,7 cm

Sanksi Pelanggaran Pasal 112
Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52
untuk Penggunaan Secara Komersial,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME, atas Berkat dan RahmatNya Penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan Buku HUKUM LAUT. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan buku ini baik secara dorongan moril dan materil.

Penulis menyadari tanpa adanya dan dukungan tersebut sulit bagi penulis dalam menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis meminta maaf jika ada tulisan penulis terdapat kesalahan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna membangun secara terstruktur bahan materi mata kuliah Hukum Khususnya dan Hukum pada umumnya.

Akhir kata penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri. Sekian dan terima kasih.

Surabaya, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kover	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I NEGARA KEPULUAN	1
1.1 Konsep Negara Kepulauan	1
a. <i>Archipelagic State Principle</i>	4
b. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930	10
c. <i>Archipelagic State Principle</i> dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional	18
d. Praktek Negara dalam <i>Archipelagic State Principle</i> ...	24
e. Sejarah Perkembangan Wilayah Laut Indonesia	37
BAB II KONFIGURASI GARIS PANGKAL WILAYAH LAUT INDONESIA	45
2.1 Aspek Teknis Penentuan Batas Wilayah Laut	45
2.1.1 Penetapan Garis Dasar	46
2.1.2 Sistem Penarikan Garis Pangkal	50
a. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa (<i>Normal Baseline</i>)	50
2.2 Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (<i>Straight Baseline</i>)	52
2.3 Garis Pangkal Kepulauan (<i>Archipelagic Baseline</i>)	57
BAB III ALUR LAUT KEPULAUAN	63
3.1 Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia	63
3.2 Perkembangan Penetapan Alur Laut Kepulauan	67

BAB IV TITIK DASAR KOORDINAT	73
4.1 Penetapan Titik Dasar Kepulauan Indonesia	73
4.2 Titik Daftar Koordinat Negara Kepulauan Indonesia	76
BAB V PERUBAHAN IKLIM	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ordonansi 1939	39
Gambar 2.	Ilustrasi Wilayah Indonesia Berdasarkan Deklarasi Djuanda	40
Gambar 3.	Ilustrasi Wilayah Indonesia Berdasarkan UU No. 4 Prp Tahun 1960	42
Gambar 4.	Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002	44
Gambar 5.	Titik Dasar Koordinat Negara Kesatuan Republik Indonesia	47
Gambar 6.	<i>Low Tide Elevation</i>	51
Gambar 7.	Garis Pangkal Normal	52
Gambar 8.	Garis Pangkal Lurus	56
Gambar 9.	<i>Archipelagic Baseline</i>	60
Gambar 10.	Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Titik Dasar	48
----------	-------------------	----

BAB I

NEGARA KEPULUAN

1.1 Konsep Negara Kepulauan

Kata *Archipelago* berasal dari istilah Italia pada Abad Pertengahan, *Archipelagos*. Kata *Arci* yang berarti penting atau terpenting, dan *Pelagus* yang artinya Laut atau wilayah lautan maka *archipelagos* adalah laut yang terpenting.¹ Lahir pengertian *Archipelago* adalah Wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. *Webster's New Collegiate Dictionary* mendefinisikan *archipelago* sebagai hamparan air dengan banyak pulau yang tersebar atau kelompok dari pulau-pulau. Istilah ini berasal dari Italia yaitu *arcipelagus* pada Abad Pertengahan dan berasal dari *Arci* yaitu paling penting dan *Pelagus* yang artinya laut. Dengan demikian, terjemahan harfiah dari *arcipelagus* adalah laut yang terpenting.

Jens Evensen menjelaskan berbagai formasi geografis *archipelagos*, pulau merupakan kelompok dari pulau yang berkumpul dan atau menyebar. *archipelagos* dapat terdiri pulau, dan batu-batu yang membentuk karang dan menonjol seperti semenanjung.² Dalam definisi umum *archipelagos* Evensen menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan yang merupakan formasi dua atau lebih pulau (pulau atau batu), yang secara geografis dapat dianggap sebagai keseluruhan. Dan mendefinisikan negara kepulauan sebagai memiliki karakteristik sebagai berikut:

¹ Terdapat dalam naskah resmi Perjanjian antara Republik Venizia dan Raja Michael Palaeologus pada tahun 1268 yang dimaksudkan dengan Archipelago Aigaius-Pelagos atau Laut Aigea yang dianggap sebagai Laut terpenting oleh negara-negara yang bersangkutan berkembang dalam arti makna tidak hanya laut Aigea saja tapi dengan pulau-pulau di dalamnya.

² Phiphat Tangsubukul, 1984, *The Southeast Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*, East-West Environment and Policy Institute: Research Report Nomor 15, Honolulu Hawaii, h. 76.

- a. *A substantial number of relatively large islands are scattered in an areal, not a linear, pattern.*
- b. *The islands relate geographically to each other and to others in the group (adjacency).*
- c. *The political administration perceives the islands as a unitary Whole.*

Robert D. Hodgson dan Lewis M. Alexander menegaskan bahwa negara kepulauan dalam hal keadaan khusus. Mereka berpendapat bahwa perbedaan harus diklarifikasi antara istilah kepulauan dan kelompok pulau, dan antara kepulauan pesisir dan kepulauan terpencil.³ Mereka juga menunjukkan kondisi yang beragam dimana rezim khusus ini bisa dibentuk untuk negara kepulauan terpencil. *Pertama*, kondisi ini termasuk kedekatan Pulau yang terletak dalam kaitannya satu sama lain bahwa kelompok pulau dapat dianggap sebagai keseluruhan geografis; *Kedua*, kelompok pulau tertentu dan perairan antar pulau yang mungkin secara tradisional atau kebiasaan telah dianggap sebagai satu hal yang khusus (politik), terlepas dari faktor kedekatan; *Ketiga*, penduduk di pulau tersebut memiliki ketergantungan ekonomi di perairan pesisir mereka dan dengan demikian berhak atas pertimbangan khusus dalam yurisdiksi perairan ini, terlepas geografi atau sejarah.

Perkembangan paling akhir *archipelago* diartikan pulau-pulaunya saja, tanpa menyebut-nyebut lagi unsur lautannya. Sebagai akibat ambil alih oleh bahasa-bahasa Barat maka *archipelago* senantiasa diartikan Pulau-pulau atau kumpulan pulau-pulau. Dalam perkembangan atau perubahan arti ada yang tetap melihat pada pengertian *archipelago* yaitu pulau-pulau tersebut selalu dipandang dalam Kesatuan Utuh.⁴ Lahir pengertian asas *archipelago*

³ *Ibid.*

⁴ Montserrat Gorina I Ysem, 1995, *Principle of International Law of the Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results*, University of New South Wales, h. 54.

memandang pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuannya yang utuh di mana unsur air lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur menghubungkan bukan unsur pemisah.

Negara-negara kepulauan tersebut merasakan perlunya memperjuangkan konsep negara kepulauan untuk melindungi kepentingan mereka. Penerapan konsep negara kepulauan ini tidak saja untuk memelihara dan melindungi keutuhan negara secara politis, ekonomi dan hankamnas. Selanjutnya, negara-negara kepulauan memperjuangkan suatu rejim hukum bagi negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari gugusan pulau atau beberapa gugusan pulau.⁵ Rejim negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan. Berdasarkan pada rejim negara kepulauan ini maka garis-garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar dipulau-pulau terluar negara tersebut.

Konsep kepulauan mulai berkembang sejak abad ke-19 dalam hukum internasional. Pada abad konsep kepulauan untuk mempersatukan dan mengelompokkan gugusan pulau kecil dan batu-batu karang yang terdapat di lepas pantai agar dapat ditentukan negara mana yang akan menguasainya.⁶ Beberapa gugusan pulau yang terletak di lepas pantai demikian itu antara lain Florida, Kuba, Kepulauan Bahama. Konsep kepulauan hanya dipandang dari segi kedaulatan wilayah saja dan bukan dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan seperti yang telah diperjuangkan negara-negara kepulauan.

⁵ Malcolm Shaw, *Introduction International of Law*, Cambridge University Press: Inggris, 2008, h. 90.

⁶ J.A. Draper, 1977, *The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: Territorial Grab or justifiable Necessity?*, International Lawyer, Volume 11, Nomor 1, h. 144.

a. *Archipelagic State Principle*

Pada tahun 1889 dalam Sidang *Institut de Droit International di Hamburg*, seorang sarjana Norwegia yang bernama Aubert menganjurkan agar diadakan penentuan batas-batas laut wilayah *coastal archipelagoes*.⁷ Tetapi tampaknya hal ini tidak mendapat tanggapan. Pada waktu itu arti gugusan pulau dan rejim hukum bagi perairan yang terletak di antara pulau tersebut belum banyak dipersoalkan. Pada awal abad ke-20, hal ini baru dibahas di berbagai konferensi internasional yang secara khusus membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum laut.

Pandangan agar perairan antara pulau-pulau harus diberikan kedudukan atau status yang khusus pernah dibahas dalam pertemuan *American Institute of International Law* pada tahun 1925 dan 1926. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai konsep kepulauan, yang menegaskan bahwa *in the case of archipelagos*⁸ yang merupakan awal mula perumusan baru Pasal 7 *draft articles on the National Domain* yang dihasilkan sidang tersebut. Selanjutnya *Institute de Droit Internasional* dalam sidangnya tahun 1927 yang membahas konsep kepulauan, pembahasan konsep kepulauan pada sidang tahun 1927 tersebut timbul sebagai akibat pembahasan mengenai batas laut wilayah pulau-pulau yang terletak di luar laut wilayah suatu negara. Sidang menyarankan agar diterima rezim khusus wilayah laut tetapi belum jelas apakah jarak tersebut satu atau dua kali lebar laut wilayah. Khususnya pada sidang tersebut dicapai kesepakatan untuk menetapkan lebar laut wilayah 6 mil, pada saat itu terjadi kecenderungan untuk menerima konsep kepulauan asalkan jarak-jarak diantara pulau-pulau tidak melebihi dua kali lebar laut wilayah. Kemudian disepakati bahwa laut yang terdapat

⁷ John Crawford, 1971, *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries*, Kuala Lumpur, Oxford University Press, h. 13-14.

⁸ *Ibid.*

dibagian sebelah dalam dari garis-garis yang menutup pulau-pulau tersebut dinamakan laut tertutup dan itu berarti perairan pedalaman.

Dalam sidang yang diadakan di Stockholm setahun kemudian lebar laut wilayah dirubah dari 6 mil berubah menjadi 3 mil yang mengakibatkan berubahnya pula jarak antara pulau-pulau menjadi 6 mil untuk dapat dianggap sebagai kepulauan. Selain itu dibahas perbedaan antara *group of islands* yang berarti *mid ocean archipelago* dengan *coastal archipelago* yaitu gugusan pulau yang terdapat di sepanjang lepas pantai. Pada tahun 1924 dalam pertemuan *International Law Association* di Stockhlohm telah dibahas juga mengenai masalah kepulauan dalam kaitannya dengan wilayah. Alvares selaku ketua komite *International Law Association* mengajukan usul agar pulau-pulau dianggap sebagai satu kesatuan dan laut wilayah diukur dari pulau-pulau terjauh dari pusat kepulauan itu sendiri. Dalam usul itu diberikan batas mengenai panjangnya garis-garis penutup atau lingkaran kepulauan itu,⁹ usul ini juga tidak mendapatkan perhatian dari peserta konferensi tersebut. Selain itu Alvarez mengemukakan bahwa penentuan laut wilayah dari kelompok pulau sangat berbeda dari penentuan laut wilayah dari satu pulau dan dari titik mana mulai diukurnya lebar laut wilayah. Terkait dengan lebar laut wilayah harus diukur dari pusat kepulauan atau dari pulau terluar. Pandangan Alvares ini mendapat tentangan dari sejumlah peserta sidang yang menganggap bahwa pandangan tersebut akan menghilangkan prinsip kebebasan di laut.

Pada tahun 1924, pengertian mengenai kepulauan masih kabur sebagian peserta mempunyai beberapa pandangan bahwa jika pulau-pulau cukup berdekatan satu sama lain tidaklah disangsikan lagi bahwa perairan yang mengelilinginya merupakan laut wilayah. Tidak perlu diadakan

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, h. 90.

ketentuan khusus bagi pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain cukup jauh, karena pulau-pulau tersebut merupakan suatu kepulauan. Pembahasan konsep kepulauan pada saat itu tidak jelas, karena belum adanya kesepakatan mengenai pengertian konsep kepulauan dan status laut yang mengelilingi pulau-pulau dari suatu kepulauan atau seluruh kepulauan.

Pada tahun 1925 usul Alvares diperbincangkan lagi dalam *Institute De Droit International*, dalam sidang ini telah menghasilkan satu resolusi sebagai berikut:¹⁰

In the case of Archipelagos, the islands comprising it shall be considered as forming a unit and the extent of the territorial sea shall be measured from the outer most points of the islands and the distance separating one island from the other is not more than twice the breadth of the territorial sea.

Kemudian pembahasan mengenai konsep kepulauan ini dilakukan lagi pada tahun 1926 dalam sidang *American Institute of International Law*. Dalam sidang ini telah diusulkan mengenai konsep kepulauan yang menyebutkan bahwa:¹¹

Island and keys comprising it shall be considered as forming a unit and the extent of the territorial waters is measured from the island furthest from the centre of the archipelago.

Terdapat keraguan mengenai definisi kepulauan, walaupun ada pengakuan atas kesatuan dari suatu gugusan pulau, status perairan yang terletak di dalam kepulauan tersebut masih belum jelas. Konsep kepulauan telah menjadi masalah baru dalam bidang hukum laut internasional dalam konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930, karena konsep kepulauan

¹⁰ Vanessa Elizabeth Arellano Rodríguez, *The legal status of mid-ocean archipelagos of mainland states under international law: The case of the Galapagos*, diakses di <http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/4591/1/T-SENESCYT-01598.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2018

¹¹ *Ibid.*

tidak dibahas secara khusus sebagai salah satu agenda konferensi tetapi sudah dibahas dalam konteks lebar laut wilayah.

Pembahasan di Konferensi ini tidak berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan hukum mengenai konsep kepulauan. Sepanjang yang menyangkut konsep kepulauan terdapat usul yang menyatakan bahwa pulau-pulau dari suatu kepulauan dianggap satu kesatuan dan lebar laut wilayah di ukur dari pulau-pulau terjauh dari pusat kepulauan itu sendiri. Juga diusulkan agar tidak ditetapkan jarak maksimum antara pulau-pulau dari kepulauan tersebut. Usul tersebut kemudian dirumuskan sebagai rancangan atau draft ketentuan yang diajukan oleh Komite Para Ahli kepada *preparatory commite of codification conference*. Ketentuan tentang kepulauan yang dicantumkan sebagai pasal 5 ayat 2 yang diusulkan oleh Komite Para Ahli sebagai berikut:¹²

In the case of archipelagos the constituent island are considered as forming a whole and the width of the territorial sea shall be measured from islands most distant from the center of the archipelagos.

Pendapat dari negara-negara peserta Konferensi berbeda-beda dan belum ada kesepakatan, bahkan sebagaian besar negara-negara peserta menolak teori kesatuan dari gugusan pulau-pulau. Negara-negara seperti Australia, Denmark, Inggris, Selandia Baru, dan Italia menolak teori ini. Lima negara termasuk Jerman, Jepang dan Belanda mengusulkan agar pulau dianggap sebagai satu kesatuan jika garis yang menghubungkannya dibatasi dengan jarak tertentu, misalnya Jerman mengusulkan 6 mil. Sementara ini

¹² Komite Para Ahli antara lain: Walter Schucking dari Jerman, Barbosa de Magelhaes dari Spanyol dan George W. Wickersham dari Amerika Serikat Sub Komite tentang Penggalan Sumber Kekayaan Laut yaitu Jose Leon Suarez di kutip dari Phiphat Tangsubkhul, 1984, *The South Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*, East –West Center: Honolulu Hawaii, h. 10.

Finlandia mengusulkan suatu jarak yang tidak melebihi dua kali lebar laut wilayah. Sedangkan Jepang mengajukan usul yaitu:¹³

*In the case of group of island which belong to a single state and the circumtence of the group are not separated from the another by more than 10 miles, the belt of territorial waters shall be measured from the outmost island of the group. The whole group shall be regarded as a single unit.*¹⁴

Demikian pula *second sub commite* telah menyampaikan laporannya kepada konferensi antara lain:

*With regard to group of island (archipelelagos) and island situated along the coast, the majority of the sub commite was of the opinion that a distance of 10 miles (between them) should be adopted as a basis for measuring the territorial sea outward in the direction of the high sea, owing to the lack of the technical details, however the idea of drafting a difinite text on the subject has to be a bonded. The sub commite did not express any opnion with regard to the nature of the waters included within the group.*¹⁵

Dengan demikian untuk penentuan konsep kepulauan pada waktu itu bukanlah soal yang mudah, karena selalu dikaitkan dengan masalah lebar laut wilayah, masalahnya menjadi rumit karena belum ada ketentuan hukum positif terkait lebar laut wilayah. Persoalan garis pangkal akan menentukan kelompok pulau-pulau dapat dianggap kepulauan. Persoalan-persoalan tersebut di atas belum terpecahkan akan sulit pula untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai konsep kepulauan. Mendasarkan pada pendapatnya Philips C. Jessup tentang konsep kepulauan mengemukakan bahwa pulau-

¹³ Articles concerning the Law of the Sea with commentaries 1956, *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II diakses di http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_1_8_2_1956.pdf pada tanggal 15 Oktober 2018

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

pulau harus dianggap sebagai satu kesatuan dan batas-batas laut wilayah harus diukur dari pusat kepulauan sampai pulau yang terluar.

Terdapat praktek negara berkembang mengenai konsep kepulauan ini berkembang mengenai konsep kepulauan antara lain Denmark dengan pengumuman *Neutrality Decree* tanggal 27 Januari 1927 dan Swedia dengan *Customs Decree* No. 391 tanggal 7 Oktober 1927.¹⁶ Dan pada tanggal 12 Juli 1935 Norwegia mengeluarkan *Royal Decree*¹⁷ praktek negara, dan pada umumnya berkaitan dengan *coastal archipelago*. Disamping itu terdapat beberapa praktek negara yang menganut prinsip pulau-pulau sebagai suatu kesatuan yang dikenal sebagai *mid ocean archipelago* atau *archipelago as one unit* antara lain Equador (kepulauan Galapagos), Philipina, Eslandia,

¹⁶ Customs Decree No. 391 Of 7 October 1927 yang menegaskan bahwa: *Article 1. The customs territory of Sweden, by which is meant Swedish territory in which the customs services are to exercise their functions, includes: (a) The land areas of the Kingdom; (b) Lakes rivers and canals in the Kingdom; (c) Ports, entrances to ports and bays on the coasts of the Kingdom as well as other maritime waters situated landwards from, or between, islands, islets and reefs alongside the coasts which are not constantly submerged; and (d) Maritime waters which extend for a distance of four nautical miles, or 7,408 metres, from the land areas of the Kingdom or from the lines delimiting the seaward boundaries of the waters mentioned under (c) above. The customs territory extends in the Sund to the middle of the strait, and at the maritime boundary between the Kingdom and Norway, to a distance of four nautical miles from that part of a straight line uniting the northernmost of the reefs known as Stora Drammen and the rock named Hejeknubb situated southeast of the island of Heja, which is on the Swedish side of that boundary.* United Nations Legislative Series, 1957, *Laws And Regulations on The Regime of The Territorial Sea*, United Nations, New York. h, 246 Diakses di <http://legal.un.org/legislativeseries/documents/untlegs0006.pdf>

¹⁷ *Royal Decree Of 12 July 1935* menegaskan bahwa: *On the basis of well-established national titles of right; By reason of the geographical conditions prevailing on the Norwegian coasts; In safeguard of the vital interests of the inhabitants of the northernmost parts of the country; And in accordance with the Royal Decrees of the 22nd February, 1812, the 16th October, 1869, the 5th January, 1881, and the 9th September, 1889, Are hereby established lines of delimitation towards the high sea of the Norwegian fisheries zone as regards that part of Norway which is situated northward of 66° 28.8' north latitude. These lines of delimitation shall run parallel with straight baselines drawn between fixed points on the mainland, on islands or rocks, starting from the final point of the boundary line of the Realm in the easternmost part of Varangerfjorden and going as far as Trena in the country of Nordland. The fixed points between which the base-lines shall be drawn are indicated in detail in a schedule annexed to this decree.* Diakses di United Nations Legislative Series, 1957, *Laws And Regulations on The Regime of The Territorial Sea*, United Nations, New York. h, 35. diakses di <http://legal.un.org/legislativeseries/documents/untlegs0006.pdf>

Kepulauan Faroes, dan Fiji, dalam hal ini Equador mengeluarkan Dekrit Pemerintah tanggal 21 Februari 1951.

b. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930

Prakarsa untuk mengadakan konferensi kodifikasi hukum internasional dikemukakan pertama kalinya di dalam resolusi sidang ke V Majelis (*Assembly*) Liga Bangsa-Bangsa yang meminta kepada Dewan atau *Council* untuk mengadakan rapat Komite Ahli atau *Committe of Experts* yang terdiri dari individu yang tidak saja memiliki keahlian yang diperlukan tapi juga yang mewakili bentuk-bentuk kebudayaan dan tata hukum utama yang terdapat di dunia. Komite Ahli ini ditugaskan untuk menyusun suatu daftar sementara pokok masalah hukum internasional yang menurut mereka dianggap perlu untuk dikodifikasikan dan melaporkan hasil pekerjaannya itu kepada Dewan setelah meminta pendapat dari negara anggota Liga Bangsa-Bangsa.

Setelah bersidang beberapa kali Komite Ahli mengajukan daftar terdiri dari tujuh masalah hukum internasional yang menurut pendapat Komite Ahli telah sudah sesuai untuk dikodifikasikan. Salah satu diantaranya adalah laut wilayah atau *territorial waters*. Masalah lain di antara terdapat hubungannya dengan hukum laut adalah masalah penggalian sumber-sumber kekayaan laut atau *Exploitation of the Products of the Sea*. Untuk tiap permasalahan, Komite Ahli membentuk Sub Komite dengan tugas untuk meneliti persoalan yang diserahkan kepada masing-masing Sub Komite untuk dikodifikasikan. Sub Komite Ahli yang disertai pembahasan masalah laut territorial atau *Territorial Waters* terdiri dari tiga orang yakni Walter Schucking dari Jerman, Barbosa de Magalhaes dari Spanyol dan George W. Wickersham dari Amerika Serikat. Sub Komite tentang Penggalian Sumber Kekayaan Laut terdiri hanya satu yaitu Jose Leon Suarez. Schucking membuat suatu

memorandum mengenai laut wilayah, yang kemudian dikenal sebagai *Schucking Report* yang menjadi dasar pembahasan masalah ini oleh Sub Komite. Dalam memorandumnya tersebut Schucking mengusulkan lebar laut territorial sebesar 6 mil. Di luar jalur 6 mil ini dinamakannya jalur *dominion* atau penguasaan. Negara dapat melakukan kekuasaannya sesuai dengan hukum kebiasaan. Di luar jalur kekuasaan laut wilayah territorial negara memiliki wewenang-wewenang yang terbatas untuk keperluan tertentu seperti *netralitas* pertahanan, bea cukai dan karantina dan wewenang-wewenang lain.

Memorandum yang dibuat Schucking ini, baik Magelhaes maupun Wickersham mengemukakan pendapat (*observations*). Magelhaes berbeda pendapat dengan Schucking terutama dalam hal perlunya ada wewenang eksklusif untuk negara pantai dalam jalur yang cukup lebar untuk melindungi perikanan. Oleh karena itu ia mengusulkan lebar laut territorial sebesar 12 mil untuk segala keperluan (*for all purposes*) termasuk perlindungan perikanan. Sedangkan pendapat Wickersham yang berbeda baik dengan Schucking maupun Magelhaes. Ia berpendapat bahwa lebar laut sejauh 3 mil yang dapat dianggap sebagai batas laut territorial yang telah diterima secara umum.

Schucking berpendapat bahwa wewenang tambahan bagi negara pantai dalam jalur laut di luar laut territorial, dianggapnya terlalu jauh karena adanya wewenang demikian, hanya bisa dimiliki negara pantai apabila telah jelas diterima konsep kepulauan menurut hukum kebiasaan internasional atau melalui konvensi internasional. Yurisdiksi eksklusif mengenai perikanan dianggap tidak tepat untuk dihubungkan dengan masalah laut territorial dan sebaiknya diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri. Berdasarkan pandangan-pandangan kedua anggota lainnya, Schucking kemudian merubah beberapa ketentuan dalam usulnya antara lain lebar laut menjadi 3 mil.

Suarez, sebagai anggota tunggal dari Sub Komite Ahli tentang penggalian sumber kekayaan laut (*exploitation of the products of the sea*) dalam laporannya menegaskan bahwa kekayaan hayati laut atau (*marine life*) sangat perlu untuk dilindungi. Menurut pendapatnya hanya dapat tercapai dengan jalan kerjasama dengan negara-negara wilayah laut melalui perjanjian internasional. Rancangan pasal yang kemudian disusun oleh Shucking meliputi sifat dan ruang lingkup hak negara pantai, lebar laut territorial, teluk, pulau-pulau, selat, lintas damai, yurisdiksi, kekayaan laut, dasar laut dan tanah di bawahnya.

Rancangan pasal hasil susunan Sub Komite Ahli tentang laut territorial ini bersama-sama dengan sebuah daftar pertanyaan oleh Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa kemudian disampaikan kepada negara peserta konferensi untuk mendapatkan jawaban dan tanggapan. Jawaban yang diterima atas rancangan pasal-pasal dan daftar pertanyaan cukup banyak yang berasal dari negara-negara antara Amerika Serikat, Australia, Austria, Brazil, Britania Raya, Bulgaria, Cekoslovakia, Denmark, Mesir, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, India, Irlandia, Italia, Jepang, Nederland, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, El Savador, Yugoslavia, Spanyol, Swedia, Switzerland, dan Venezuela.¹⁸

Norwegia dan Portugal menyatakan keberatannya bahwa persoalan perlindungan perikanan tidak dimasukkan dalam persoalan laut territorial. Portugal secara konkrit mengusulkan jalur yang lebarnya 12 hingga 15 mil sebagai satu-satunya cara yang praktis untuk melindungi perikanan. Tiongkok menjawab lebih lambat dari Negara yang lain yang telah tersebut di atas mengusulkan agar lebar laut territoial ditetapkan sebesar 15 mil. Pemerintah-Pemerintah anggota konferensi, Komite Ahli kemudian menarik kesimpulan bahwa masalah laut territorial cukup untuk dikodifikasikan.

¹⁸ *Ibid.*

Mengenai penggalian kekayaan laut, Komite Ahli disarankan agar persoalan itu tidak dibahas dalam konferensi kodifikasi melainkan diadakan konferensi khusus.

Pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 28 September 1927 Majelis Liga Bangsa-Bangsa membentuk Komite Persiapan (*Preparatory Committee*) untuk konferensi kodifikasi hukum internasional yang beranggota lima orang yakni:

1. Prof. Basdevant dari Perancis
2. Carlos Castro Ruiz dari Chili
3. Francois dari Belanda
4. Sir Cecil Hurst dari Inggris dan
5. Pilloti dari Italia.

Komite Persiapan ini menyusun daftar persoalan (*schedule of points*) mengenai musing-masing dari tiga masalah hukum internasional yang telah disebutkan di atas untuk disampaikan kepada negara anggota Liga Bangsa-Bangsa. Daftar persoalan (*schedule of points*) yang merupakan semacam daftar pertanyaan (*questionnaire*) tentang laut territorial yang mencakup masalah-masalah yang kurang lebih sama dengan apa yang termuat dalam naskah rancangan pasal Schucking (Komite Ahli) ditambah dengan satu nomor yang mengatur perihal pengejaran seketika atau *hot pursuit*.¹⁹ Setelah mendapat jawaban dari negara-negara Komite Persiapan kemudian menyusun suatu rangkaian ketentuan tentang laut territorial. Bersama dengan daftar yang berisi pokok-pokok pernyataan pendirian yang termuat dalam jawaban tanggapan negara-negara, kemungkinan ketentuan ini kemudian menjadi dasar pembahasan atau *bases of discussion*.

Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 tidak berhasil mencapai kata sepakat tentang lebar laut territorial sehingga seluruh pekerjaan

¹⁹ *League of Nation Doc. No C 44 M 21 Tahun 1928.*

konferensi mengenai masalah laut territorial dalam segala seginya tidak dapat diruuskan dalam konvensi. Di antara negara-negara peserta konferensi yang membahas masalah laut territorial negara-negara berikut telah mendukung suatu laut territorial yang lebarnya 3 mil laut yaitu Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, India, Inggris, Jepang, Belanda, Selandia Baru. Yang menghendaki lebar laut territorial 8 mil dengan jalur tambahan atau *contiguous zone* untuk keperluan-keperluan tertentu seperti Belgia, Chili, Islandia, Irlandia, Perancis, Polandia dan Yunani. Finlandia menghendaki 4 mil, sedangkan Islandia, Norwegia, Swedia menghendaki 4 mil dengan jalur tambahan. Lebar laut territorial 6 mil dikehendaki oleh Brazil, Columbia, Italia, Rumania, Uruguay dan Yugoslavia, sedangkan Iran (Persia), Kuba, Latvia, Portugal, Spanyol dan Turki menghendaki 6 mil dengan jalur tambahan.

Sebagian besar negara-negara peserta konferensi tidak sepakat dengan ukuran lebar laut territorial. Konferensi Den Haag tahun 1930 tentang Laut Territorial, dengan jelas telah mengakhiri pendapat bahwa tiga mil merupakan ukuran lebar laut territorial yang diterima secara umum. Walaupun Konferensi telah gagal untuk mencapai kata sepakat mengenai lebar laut territorial tidaklah dapat dikatakan bahwa Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930 tentang laut territorial telah gagal. Sebagaimana tampak dalam akhir persidangan setidaknya-tidaknya telah tercapai kejelasan mengenai beberapa persoalan mengenai ketentuan laut territorial yang lebih dianggap sebagai kodifikasi. Hukum kebiasaan yang berlaku, atau setidaknya-tidaknya merupakan rekaman dari hukum kebiasaan internasional yang berdasarkan praktek negara-negara di bidang ini.

Wilayah negara meliputi suatu jalur laut yang dalam konvensi ini dinamakan laut territorial, kedaulatan atas jalur laut ini disamakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi ini dan ketentuan-

ketentuan lain menurut hukum internasional dan wilayah negara pantai meliputi pula ruang udara di atas territorial. Demikian pula dasar laut laut territorial dan tanah di bawahnya. Sumbangan utama konferensi pada perkembangan hukum laut internasional adalah penegasan dan kejelasan yang diperoleh mengenai pengertian, ruang lingkup dan sifat hukum laut territorial. Pernyataan bahwa laut territorial merupakan bagian wilayah yang ada di bawah kedaulatan negara maka dihilangkan keragu-raguan tentang pengertian laut territorial.²⁰

Penegasan bahwa kedaulatan negara pantai juga meliputi ruang udara di atas laut territorial dan dasar laut serta tanah yang berada di bawahnya juga merupakan suatu kejelasan yang tegas yang mengakhiri keragu-raguan yang meliputi masalah ini hingga pada waktu itu. Walaupun kemajuan teknologi pada waktu itu belum menjadikan persoalan ini suatu masalah yang mendesak (*urgent*), namun penegasan bahwa kedaulatan negara pantai itu meliputi juga ruang udara dan dasar laut serta tanah di bawahnya banyak membantu mencegah timbulnya masalah-masalah mengenai persoalan-persoalan ini.²¹

Ketentuan di atas dapat juga dianggap sebagai penegasan dimulainya tahap perkembangan. Sejarah hukum laut yang memandang persoalan-persoalan laut dan hukum yang mengaturnya dalam tiga dimensi atas kedaulatan atas ruang angkasa di atas laut territorial, dasar laut dan tanah dibawahnya menambah dimensi ketiga pada cara pandang yang meliputi persoalan hak laut territorial selama itu dengan laut territorial dan laut lepas (*high seas*) yang berbatasan dengannya sebagai dua bagian dari laut dan samudera.

²⁰ Usnaini Usman, 1981, *Perjuangan Indonesia Untuk Prinsip Nusantara*, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, h. 116.

²¹ *Ibid.*

Konferensi Den Haag tahun 1930 sebagai bagian dari perkembangan hukum laut internasional merupakan kejelasan yang dibawa ke dalam persoalan lintas damai kapal-kapal asing melalui laut territorial walaupun dalam hukum kebiasaan internasional yang berlaku hingga pada saat itu hak lintas damai sudah diakui oleh Negara. Namun belum pernah ada suatu perangkat ketentuan yang menetapkan dan mengatur pengertian lintas damai itu secara jelas, demikian pula menetapkan batas-batas ruang lingkup dari hak negara pantai maupun kapal-kapal asing dalam melakukan lintas damai melalui laut territorial. Perangkat ketentuan hukum yang dirumuskan oleh konferensi mengenai hak lintas melalui laut territorial merupakan pengaturan dan perumusan mengenai hal yang bersifat menyeluruh, yaitu perumusan ketentuan-ketentuan yang mengatur yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal yang berada dalam laut territorial termasuk pula ketentuan pasal yang mengatur secara hak pengejaran seketika (*hot pursuit*).²²

Konferensi Den Haag 1930 memberikan kejelasan dalam persoalan penarikan garis pangkal, pengertian teluk dan pelabuhan, dermaga dan pulau-pulau. Persoalan tersebut merupakan persoalan pengaturan hukum dari segi teknis laut territorial, merupakan hasil perbincangan Sub Komite II mengenai hal-hal penting bagi perkembangan ketentuan-ketentuan hukum laut, sekalipun rumusan yang dihasilkannya pada waktu konferensi merupakan perumusan sementara dan belum berbentuk rancangan pasal-pasal konvensi. Dalam hubungan segi teknis laut territorial, dapat dikemukakan bahwa ketentuan mengenai kepulauan atau *archipelago* yang semula terdapat dalam naskah rancangan pasal-pasal Schucking tidak sampai dibicarakan di konferensi walaupun ketentuan mengenai kumpulan pulau-

²² Djamhur, 1981, *Postur Pertahanan Luar dalam Pranata Luar Nusantara, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, h. 67.

pulau atau kepulauan itu termuat juga di dalam daftar persoalan atau *schedule of points* yang disusun oleh Komite Persiapan Konferensi.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 tentang laut territorial patutlah disayangkan bahwa usul untuk menetapkan pasal-pasal yang telah selesai dirumuskan itu sebagai suatu Konvensi tentang laut territorial tidak diterima di sidang pleno konferensi. Rancangan atau naskah konvensi tentang laut territorial yang memuat pasal-pasal yang telah disetujui kecuali ketentuan tentang lebar laut territorial itu kemudian dijadikan lampiran di dokumen konferensi disertai saran agar rancangan pasal-pasal tersebut diperhatikan dalam usaha untuk mengatur persoalan laut territorial yang akan diadakan di kemudian hari.²³

Perkembangan hukum laut internasional publik sesudah tahun 1930 ternyata menunjukkan bahwa rancangan pasal-pasal atau naskah konvensi dihasilkan oleh Konferensi Kodifikasi Den Haag Tahun 1930 itu mempunyai pengaruh yang lebih besar walaupun bukan merupakan konvensi resmi. Pengaruh Konferensi Kodifikasi Den Haag tentang Laut Territorial pada perkembangan hukum laut internasional, tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan definisi dalam rancangan pasal melainkan juga terkait dengan segi-segi teknis yang belum dirumuskan dalam pasal-pasal. Perlu di perhatikan terkait konsep jalur tambahan atau *contiguous zone* yaitu suatu jalur laut yang berbatasan dengan laut territorial negara pantai mempunyai beberapa wewenang terbatas untuk keperluan tertentu. Berbeda dengan laut territorial bahwa negara pantai mendapat wewenang yang penuh berdasarkan kedaulatannya, wewenang negara pantai di dalam jalur yang berbatasan, yang dapat juga kita dinamakan jalur tambahan, bersifat terbatas. Jalur ini untuk menjamin kepentingan negara pantai di bidang beacukai, imigrasi, dan kesehatan (karantina). Walaupun tidak sampai tercapai suatu perumusan

²³ *Ibid.*

yang disepakati peserta konferensi mengenai jalur tambahan ini, namun adanya konsep jalur tambahan untuk wewenang tertentu yang terbatas sifatnya bagi negara pantai telah menemukan kesepakatan dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag tahun 1930.

Konferensi Den Haag tahun 1930, terbatas baik naskah konvensi yang telah dihasilkannya, serta dalam arti yang luas termasuk pula segala pekerjaan persiapan yang telah diadakan baik oleh Komite Persiapan Konferensi (*Preparatory Committee*) maupun oleh Komite Ahli dengan Sub Komite Ahlinya, merupakan bukti bahwa pada konferensi kodifikasi Den Haag ini telah diletakkan dasar-dasar bagi perkembangan hukum laut internasional.²⁴

c. *Archipelagic state principle* dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional

Perkembangan mengenai *archipelago* dari sudut teori relatif baru dimulai abad ke 19. Telah banyak dikemukakan pendapat baik oleh para sarjana terkemuka, maupun oleh lembaga-lembaga ilmiah hukum internasional mengenai masalah *archipelago* ini. Pada tahun 1924 Alvarez mengemukakan konsep kepulauan sebagai satu kesatuan bahwa tiap pulau tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri dan laut marginal sejauh 6 mil yang harus diukur dari pulau yang terjauh dari kepulauan. Tetapi pendapat ini tidak mendapat perhatian. Praktek negara-negara yang berhubungan dengan *archipelago* ini membagi kepulauan dalam dua kategori, yaitu *Coastal Archipelagoes* dan *Outlying Archipelagoes*. Pada saat sekarang ini masalah batas perairan teritorial dari *Coastal Archipelagoes* tidak mengalami kesulitan lagi. Hal ini dapat dilihat pada putusan ICJ dalam kasus

²⁴ James Harrison, 2007, *Evolution of the law of the sea: developments in law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention*, University of Edinburgh, h.59. diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/278903.pdf> pada tanggal 20 Oktober 2018

sengketa perikanan antara Norwegia-Inggris atau *Anglo Norwegian Fisheries Case* tahun 1951 mengenai penarikan garis pangkal lurus atau *straight base line*.²⁵

Putusan tersebut digunakan untuk menarik garis pangkal lurus dari ujung yang menghubungkan titik-titik pangkal, ujung dataran luar atau pulau-pulau yang ada pantai. Tercantumnya ketentuan ini dalam pasal 4 Konvensi Jenewa 1958 berarti bahwa prinsip tersebut telah diakui hukum internasional. Negara-negara yang mengikuti praktek kepulauan ini ialah Norwegia, Denmark, Swedia. Berbeda dengan *coastal archipelagos* yang

²⁵ Sengketa antara Inggris dan Norwegia mengenai batas perikanan Norwegia ini timbul karena Inggris menggugat sahnya penetapan batas perikanan eksklusif yang ditetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja (*Royal Decree*) tahun 1935 menurut hukum internasional. Yang digugat oleh Inggris bukan lebar jalur laut wilayah Norwegia sebesar 4 mil, akan tetapi cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Dalam cara penarikan garis pangkal lurus yang dilakukan Norwegia ini deretan pulau di muka pantai (*skjaergaard*) dianggap sebagai bagian dari pantai Norwegia. Sebenarnya sengketa antara Inggris di satu pihak dan Norwegia dan Denmark yang dahulu merupakan satu kerajaan dipihak lain sudah ada sejak permulaan abad ke-17. Nelayan Inggris diantara tahun 1661 hingga tahun 1906 tidak menangkap ikan di perairan pantai Norwegia setelah Raja Norwegia dan Denmark mengajukan keberatan-keberatannya terhadap kegiatan tersebut. kepada Raja Inggris. Sejak tahun 1908 Pemerintah Norwegia mulai mengambil tindakan tegas dengan menyatakan daerah-daerah tertentu terlarang bagi nelayan asing dan di tahun 1911 sebuah kapal pukat harimau atau *trawl* ditahan dan disita karena melanggar daerah larangan yang telah ditetapkan. Di tahun 1933 Kerajaan Inggris mengajukan protes dan mengatakan bahwa di dalam menetapkan batas-batas daerah yang terlarang untuk nelayan asing itu Norwegia telah menggunakan garis pangkal yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Di bulan Juli tahun 1935 Norwegia dengan sebuah Firman Raja atau *Royal Decree* menetapkan batas-batas perairan perikanan Norwegia yang tertutup bagi nelayan asing. Firman Raja ini yang menunjuk pada Firman-firman Raja yang serupa yang dikeluarkan di tahun 1812, 1869, 1881, dan 1889 di dalam pertimbangannya atau *preamble* mengemukakan atau menyebutkan hak-hak nasional yang telah lama dalam sejarah, keadaan geografis khusus daripada pantai Norwegia dan tujuan melindungi data mengamankan kepentingan-kepentingan vital daripada penduduk bagian Utara daripada Norwegia. Inggris tidak menyangkal hak Norwegia untuk memiliki lebar laut territorial 4 mil, namun menyatakan bahwa cara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam Firman Raja tahun 1935 bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Karena baik Inggris maupun Norwegia telah membuat Deklarasi menerima yurisdiksi ICJ di bawah *optional clause*, maka Inggris mulai mengadakan Kerajaan Norwegia di hadapan ICJ dan minta pada Mahkamah untuk menyatakan bahwa cara penetapan garis pangkal yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia tidak sesuai dengan hukum dan azas-azas hukum internasional dan untuk memutuskan Norwegia membayar ganti kerugian bagi nelayan-nelayan Inggris yang terkena tindakan oleh Pemerintah Norwegia.

telah ada, ketentuan *outlying archipelagoes* sampai sekarang masih dalam perumusan, yang dapat memenuhi kepentingan semua negara yang menganut konsep tersebut.

Terdapat dua hal yang mendasari perkembangan hukum konsep *mid ocean archipelagic state* yaitu: *pertama*, bahwa konsep tersebut merupakan akibat langsung dari perkembangan doktrin laut teritorial dan prinsip garis pangkal lurus. *Kedua*, merupakan rezim *sui generis* dalam menghentikan abad kedua puluh sebagai akibat hukum dari kepemilikan wilayah laut. Mengenai yang terakhir, rezim baru merupakan kompromi antara konsep klasik kebebasan laut lepas dan pergerakan bangsa baru untuk menciptakan tatanan ekonomi baru *vis-a-vis* dalam penaklukan laut wilayah.²⁶

Pada tahun 1895 Alvarez berpendapat bahwa untuk menentukan kedaulatan maka konsep *mid ocean archipelagic state* dalam hukum internasional merupakan kelompok pulau yang membatasi wilayah perairan dan zona yurisdiksi wilayah laut. Dalam kasus pulau yang terletak di luar atau di tepi laut teritorial Alvarez mengusulkan zona laut teritorial 6 mil di setiap pulau dan dalam kepulauan dianggap sebagai kelompok dan laut teritorial diukur dari pulau-pulau yang terletak paling terluar. Pada tahun 1925 *American Institute of International Law* membantu dalam tugas kodifikasi hukum internasional Amerika, disiapkan sekitar tiga puluh hal sebagai diskusi. Proyek No. 10 *National Domain* sehubungan dengan pulau menyatakan:²⁷

In case of an archipelago, the islands and keys composing it shall be considered as forming a unit and the extent of territorial sea referred to in Article 5 shall be measured from the islands farthest from the center of the archipelago.

²⁶ United Nation, 1992, *The Law of the Sea: Practice of Archipelagic States*, Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nation Publication, h. 17. Diakses di <http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/publications/E.9.2.V.3.pdf> pada tanggal 20 Oktober 2018.

²⁷ Phiphat Tangsubkul, *Op.cit.*, h. 56.

Kedua draft Alvarez dan Project Nomor 10 mengusulkan bahwa negara kepulauan dianggap satu kesatuan, ketika mengukur laut teritorialnya.²⁸ Konsep kepulauan tidak saja dibahas oleh lembaga-lembaga ilmiah dan para sarjana, tetapi juga telah ada dalam praktek negara meskipun demikian definisi yang jelas mengenai konsep kepulauan baik *coastal archipelago* maupun *mid ocean archipelago* belum ada. Pada tahun 1951 terjadi perkembangan penting yang sangat menentukan terkait dengan konsep kepulauan.

Keputusan ICJ mengenai *Anglo Norwegia Fisheries Case* telah membenarkan Norwegia menarik garis pangkal lurus untuk memelihara kesatuan pulau yang terdapat di dekat dan sepanjang pantai. Gagasan ini sebenarnya telah dicanangkan pada tahun 1812.²⁹ Keputusan ini menetapkan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik pangkal pada ujung daratan terluar atau pulau-pulau yang berada di muka pantai. Keputusan ini berarti bahwa garis pangkal lurus dapat dipergunakan untuk mengukur perairan territorial jika keadaan negara pantai memerlukan suatu rejim khusus karena pantai itu bertekuk atau karena letak pulau-pulau yang berdekatan. Pengaruh dari keputusan ini akhirnya membawa konsep *coastal archipelago* atau kepulauan pantai.

Perkembangan konsep *southeast mid ocean archipelagic state* merupakan akibat langsung dari perkembangan umum *archipelagic principle*. Dalam menganalisa konsep tersebut perlu untuk dipelajari secara terpisah untuk kasus Indonesia dan Philipina. Pada umumnya baik Indonesia

²⁸ *Yearbook of the International Law Commission*, 1953, Volume 11, United Nations Publication, h. 77.

²⁹ *Ibid.*

dan Philipina mengesahkan prinsip *southeast mid ocean archipelagic state* yang diusulkan pada UNCLOS I yang dapat jelaskan sebagai berikut:³⁰

1. *The outlying (mid ocean) archipelago should not be disregarded as part of international law because of its peculiar geographic, historic, and economic aspects.*
2. *The outlying archipelago should be treated as a Whole, which is frequently the only natural and practical solution.*
3. *The straight baselines method should be used for delimiting territorial waters. These straight baselines should be drawn from the outermost points of the archipelago that is, from the outermost points of the constituent islands, islets, and rocks and the seaward limit should be drawn at a specific number of nautical miles outside and parallel to such baselines*
4. *Such treatment of an outlying archipelago depends largely on the geographical features of the archipelago.*

Kepulauan terpencil tergantung pada fitur geografis kepulauan, mendasarkan pada pendapat Evensen, yang menyatakan:³¹

In addition to the difficulties arising out of the wide variety of the geographical characteristics and the specific economic, historical and political factors involved in each case, the legal approach to the questions involved is further complicated by the fact that such a host of different legal principle sometimes conflicting may be invoked for the concrete delimitation of territorial waters. The rules of international law governing bays and fjords, the straight baselines system governing heavily indented coastlines, the rules governing international straits, the rules governing the territorial waters of isolated islands, the principle of the freedom of the seas; these and other principle must constantly be borne in mind in answering the question as to what rules of international law govern the concrete delimitation of the territorial waters of an archipelago.

³⁰ Charlotte Ku, 1991, *The Archipelagic States Concept and Regional Stability in Southeast Asia*, *Case Western Reserve Journal of International Law*, h. 465 diakses di <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1650&context=jil> pada tanggal 16 Oktober 2018

³¹ *Ibid.*

Dokumen pertama adalah proposal awal, berjudul *archipelagic principle* disajikan oleh delegasi Indonesia, Philipina, Fiji, dan Mauritius kepada Komite Dasar Laut di Majelis Umum PBB pada tahun 1973 (UN Doc.A/AC.138/SC.II/L.15). Dokumen ini berisi:³²

1. *An archipelagic State, whose component islands and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, and historically have or may have been regarded as such, may draw straight baselines connecting the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago from which the extent of the territorial sea of the archipelagic State is or may be determined.*
2. *The waters within the baselines, regardless of their depth or distance from the coast, the seabed and the subsoil thereof, and the superjacent air space, as well as all their resources, belong to, and are subject to the sovereignty of the archipelagic State.*
3. *Innocent passage of foreign vessels through the waters of the archipelagic State shall be allowed in accordance with its national legislation, having regard to the existing rules of international law. Such passage shall be through sea lanes as may be designated for that purpose by the archipelagic State.*

Konsep kepulauan tersebut tidak luput dari perhatian Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bertugas untuk mengembangkan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum internasional atas prakasa *Special Rapporteur* Francois Komisi Hukum Internasional telah menyelenggarakan pertemuan para Ahli di Den Haag pada tahun 1953 untuk meneliti dan membuat laporan mengenai beberapa masalah teknis yang timbul dari rancangan pertama laporan komisi mengenai rejim laut wilayah. Bagian ke III dari laporan ini telah menyangkut garis pangkal dan kelompok pulau-pulau. Mengenai

³² Committee on The Peaceful Uses of The Sea-Bed and The Ocean Floor Beyond The Limits of National Jurisdiction Archipelagic Principle as Proposed by The Delegations of Fiji, Indonesia, Philippines and Mauritius tanggal 14 Maret 1973 Un Doc.A/AC.138/Sc.II/L.15 diakses di https://www.dipublico.org/conferencias/mar/pdffiles/Seabed_Committee_1969-1973.pdf pada tanggal 16 Oktober 2018.

kelompok pulau dan laporan tersebut diusulkan agar garis pangkal tidak melebihi 5 mil yang dapat ditarik antara pulau-pulau sehingga pulau-pulau tersebut merupakan kelompok dan perairan yang terdapat didalamnya merupakan perairan pedalaman.

d. Praktek Negara dalam *Archipelagic State Principle*

Walaupun belum ada ketentuan dalam hukum internasional mengenai *mid ocean archipelago* yang akan diterapkan pada negara kepulauan, beberapa negara kepulauan sebelum Konferensi PBB tentang Hukum Laut I secara unilateral telah menerapkan metode penarikan garis pangkal lurus terhadap *mid ocean archipelagos*, metode penarikan garis pangkal lurus ini didasarkan pada keputusan ICJ dalam Kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan ayat 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut.³³

Pada tanggal 7 Maret 1955 Pemerintah Philipina mengirimkan *note verbale* pada Sekretaris Jenderal PBB dan pada tanggal 20 Januari 1956 sebuah *Note Verbale* yang lain yang isinya sama dikirimkan pada Komisi Hukum Internasional yang berisi antara lain bahwa semua perairan diantara dan menghubungkan pulau-pulau dari kepulauan Philipina, dan semua daerah perairan lainnya yang terletak didalam garis-garis sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Paris 1898 dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ada hubungannya adalah sebagai wilayah laut Philipina. Lintas damai kapal-kapal asing melalauai perairan ini dijamin. Hal ini menarik untuk dicatat bahwa keputusan konggres tahun 1961 yang menegaskan bahwa posisi Pemerintahan Philipina perairan yang ditentukan oleh perjanjian tersebut dalam *note verbale* sebagai laut wilayah dipandang sebagai bagian kepulauan Pulau Philipina sementara perairan di dalam garis dasar yang

³³ Tri Patmasari, 2013, *The Indonesian Archipelagic Baseline*, Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional, Jakarta, h. 25.

ditarik dari titik-titik dari pulau terluar adalah *inland waters* atau *internal waters*.³⁴

Negara-negara kepulauan tersebut merasakan perlunya memperjuangkan konsep negara kepulauan untuk melindungi kepentingan mereka. Penerapan konsep negara kepulauan ini tidak saja untuk memelihara dan melindungi keutuhan negara secara politis, ekonomi dan hankamas. Selanjutnya, negara-negara kepulauan memperjuangkan suatu rejim hukum bagi negara kepulauan yaitu negara yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari gugusan pulau atau beberapa gugusan pulau.³⁵

Rejim negara kepulauan yang diperjuangkan oleh negara kepulauan tersebut pada hakikatnya merupakan penerapan prinsip garis pangkal lurus pada negara kepulauan, meskipun prinsip ini berdasarkan hukum internasional hanya berlaku pada negara kepulauan pantai. Berdasarkan pada rejim negara kepulauan ini maka garis-garis pangkal lurus ditarik dari titik-titik terluar di pulau-pulau terluar negara tersebut.

Dalam mempersiapkan rancangan konvensi untuk Konferensi PBB tentang Hukum Laut I Tahun 1958, Komisi Hukum Internasional mengambil keputusan ICJ dalam kasus Perikanan Inggris-Norwegia tahun 1951 dan menggunakan garis pangkal lurus. Dalam Konferensi tentang Hukum Laut I tersebut keputusan ICJ dalam kasus Perikanan Inggris-Norwegia tentang kepulauan pantai atau *coastal archipelago* akhirnya akhirnya menjadi salah satu Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1958 yaitu Pasal 4 ayat 1 Konvensi tentang Laut Wilayah dan Zona Tambahan. Dalam pasal ini ditentukan bahwa sistem penarikan garis pangkal lurus dapat dipergunakan untuk hal-hal tertentu yaitu:³⁶

³⁴ Charlotte Ku, *Op.Cit.*, h.467

³⁵ Malcolm Shaw, *Introduction International of Law*, Inggris, Cambridge University Press, 2008, h. 90.

³⁶ *Ibid.*

1. Ditempat-tempat yang pantai banyak liku-liku tajam atau laut menjorok jauh ke dalam, dan
2. Apabila terdapat deretan pulau yang letaknya tidak jauh dari pantai.

Dengan demikian *delimitation of coastal archipelago* telah menjadi hukum internasional positif dengan dimasukkannya prinsip tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Jenewa Tahun 1958 tersebut. Tetapi di Konferensi tersebut masalah *mid ocean archipelago* tetap belum jelas maupun telah dibahas. Dalam *Preparatory Document* Nomor 15 Konferensi yang merupakan studi tentang rejim kepulauan oleh Jeans Evensen, Hakim Mahkamah Agung Norwegia sebagai ahli PBB, diusulkan agar *mid ocean archipelago* milik suatu negara yang dapat dianggap sebagai suatu kesatuan diperbolehkan menarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan pulau-pulau terluarnya.³⁷

Bagian laut yang terletak di sisi bagian dalam garis-garis pangkal lurus tersebut dianggap sebagai perairan pedalaman dengan ketentuan bahwa hak lintas damai diakui apabila dalam perairan tersebut terdapat selat. Komisi Hukum Internasional ternyata tidak dapat mencapai kesepakatan tentang rejim *mid ocean archipelago* ini sehingga dalam rancangan Konvensi Laut Wilayah dan Zona Tambahan telah terdapat rejim tersebut. Komisi menyerahkan masalah ini kepada Konferensi untuk dibahas dan diselesaikan. Sementara itu delegasi dari Philipina menyarankan bahwa gugusan pulau-pulau tersebut cukup berdekatan satu sama lain dan secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. Delegasi Indonesia dalam Konferensi tersebut menegaskan bahwa persoalan penentuan batas laut wilayah kepulauan adalah persoalan penentuan batas laut wilayah suatu *geographical unit with a unique character*. Indonesia juga menyatakan harapannya bahwa

³⁷ Bing Bing Jia, 2014, *The Principle of the Domination of the Land Over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges*, German, Yearbook of International Law, h. 57.

meskipun Konvensi Hukum Internasional belum berhasil merumuskan suatu rancangan mengenai masalah tersebut, namun isi Pasal 10 rancangan Konvensi yang disiapkan oleh Konvensi Hukum Internasional akan dilengkapi dengan memasukkan satu ketentuan tambahan.³⁸

Amerika Serikat berpendapat bahwa semua usaha untuk memberi batasan kepada pulau-pulau dari suatu kepulauan dengan mempergunakan garis-garis pangkal lurus merupakan hambatan terhadap prinsip kebebasan di laut. Usaha Indonesia di Konferensi I untuk memasukkan konsep Kepulauan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperjuangkan agar konferensi dapat menerima satu pasal yang mengatur soal laut wilayah di sekeliling kepulauan sebagai satu kesatuan, dengan mencegah agar konferensi tidak menentukan batas maksimum bagi panjang garis pangkal lurus dari titik-titik terluar dan mengusahakan agar lebar laut wilayah dapat disepakati menjadi 12 mil laut.

Penyusunan definisi negara kepulauan, Indonesia dengan Philipina mendasarkan konsep negara kepulauan pada pertimbangan-pertimbangan keamanan, politis, ekonomi, geografis dan sejarah. Sedangkan Fiji lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis (pemanfaatan sumber daya) geografis. Unsur sejarah dalam definisi negara kepulauan cukup menimbulkan persoalan terutama karena Indonesia dan Philipina mendasarkan konsep mereka kepada faktor sejarah sedangkan faktor ini sama sekali tidak ada dalam konsep Fiji dan Mauritius. Oleh karena itu perumusan konsep terkait dengan *and historically may have been regarded as such* seperti dirumuskan di New York kurang memuaskan bagi Indonesia dan Philipina. Dua negara ini kemudian mengusulkan agar perumusan tersebut diganti dengan *and historically have or may have been regarded as*

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Jakarta, h. 34.

such agar tercakup keadaan kedua negara ini yang faktor sejarahnya *have been regarded* sebagai unsur bagi konsep negara kepulauan. Usul Indonesia dan Philipina ini disetujui oleh Fiji di Manila, tetapi Fiji merasa keberatan karena tetap dipandangunya unsur sejarah itu bukan bagian dalam konsep Negara Kepulauan melainkan sebagai suatu pilihan. Karena itu kemudian kata *and* diganti kata *or* sehingga perumusan yang akhirnya disepakati bersama di dalam konferensi Hukum Laut adalah *or which historically have been regarded as such*. Dengan demikian maka faktor sejarah Negara Kepulauan kini adalah merupakan faktor pilihan dan bukan faktor yang konstitutif.

Permasalahan yang lainnya sehubungan dengan taktik dan strategi perjuangannya negara-negara kepulauan pada umumnya tidak ingin menimbulkan kesan bahwa mereka hanya memperjuangkan kepentingan sendiri dan mengabaikan negara pantai yang mempunyai kepulauan atau gugusan kepulauan jauh dari pantainya. Oleh karena itu negara-negara tersebut menganggap defenisi yang bersifat umum akan lebih tepat. Namun kemudian setelah negara-negara kepulauan itu mengkaji lebih dalam keputusannya dalam masalah ini mereka sepakat untuk secara terang-terangan membatasi perjuangan kepada konsep negara kepulauan.³⁹

Sampai sejauh ini perumusan negara kepulauan masih belum mendapatkan kesepakatan tentang negara kepulauan untuk diperjuangkan dapat diterima sebagai salah satu pasal dalam hukum laut yang baru. Oleh karena itu pada bulan Maret tahun 1972 untuk pertama kalinya negara-negara kepulauan yaitu Indonesia, Philipina, Fiji, dan Mauritius mengadakan pertemuan di New York guna merumuskan defenisi tentang negara

³⁹ *Ibid.*

kepulauan.⁴⁰ Dalam pertemuan New York tersebut negara-negara kepulauan belum dapat merumuskan definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan *archipelagic state* tetapi hanya secara umum menyebutkan bahwa *archipelagic state* adalah suatu negara yang terdiri dari pulau-pulau dan feature alamiah lainnya yang merupakan *an instrinsic geographical, economic and political entity and historically may have been regarded a such*. Elemen penting dari pertemuan ini yaitu kesepakatan tentang ketentuan yang menegaskan negara kepulauan untuk menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Untuk lengkapnya pertemuan New York tersebut sementara itu menyetujui prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:⁴¹

1. *An archipelagic State whose component islands and other natural features from in intrinsic geographical, economic and political entit, and historically may have been regarded as such, may draw straight baselines connecting the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago from which the width of the territorial sea of the archipalagic state may be measured.*
2. *The waters within the baselines the superjacent air space the seabed and the sub oil thereof regardless of its depth of distance from the coast as well as all their resources fully belong to the sovereign right of the archipalagic states.*
3. *Innocent passage of foreign vassels of aircraft thourgh the waters or airspace of the archipelago shall be allowed in accordance with national legislation of the argipelagic state and with the exiting rules of the international law. Such passage be through sealines or airlines as may be designated for that purpose by the archipelagic states.*
4. *Passage of State vessel of aircraft through the designated sealanes or airlines shall be subject to prior notification to the archipelagic State.*

⁴⁰ Draft Articles on Archipelagos, *Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, h. 514.

⁴¹ Phiphat Tangsubkul, 1982, *Asean And The Law Of The Sea*, h 56. diakses di <https://books.google.co.id/books?id=0YDOr-vWzBQC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=An+archipelagic+State+whose+component+islands+and+other+natural+features+from+in+intrinsic+geographical> pada tanggal 25 Januari 2018.

Sebagai tindak lanjut pertemuan New York tersebut di atas, maka atas usul Filipina diadakanlah pertemuan lanjutan tanggal 25-26 Mei 1972 di Manila untuk mencari perumusan prinsip-prinsip yang lebih baik mengenai negara kepulauan. Pertemuan juga bermaksud untuk menetapkan strategi bersama dalam menghadapi sidang Komite. Dalam pertemuan ini tampak pendirian yang masih berbeda-beda di antara negara-negara kepulauan. Philipina keberatan dimuatnya masalah pesawat udara dan terbang lintas atau *overflight* dalam perumusan konsep Negara kepulauan karena perumusan konsep ini hanyalah mengenai laut dan bukan mengenai udara. Sebaliknya soal pesawat udara dan lintas dipandang sebagai udara dan bukan soal hukum laut. Masalah status perairan perlu dinyatakan dengan tegas dan Philipina menghendaknya sebagai perairan pedalaman atau *internal waters*. Menurut Philipina kalau perairan sebelah dalam dari garis pangkal dianggap sebagai laut wilayah maka ini tidak akan banyak artinya bagi Philipina sebab dengan prinsip 12 mil saja perairan itu sudah tercakup oleh laut wilayah karena jarak antara pulau-pulaunya relatif dekat.⁴²

Mengenai penarikan lebar laut wilayah dari garis pangkal Philipina agak keberatan karena tidak sesuai dengan perundang-undangannya berdasarkan perjanjian 1898 antara Spanyol dan Amerika Serikat yang menjadi dasar dari konsep Negara Kepulauan Philipina. Perjanjian tersebut menentukan bahwa batas kepulauan Philipina yang diserahkan oleh Spanyol kepada Amerika Serikat didasarkan pada kordinat-kordinat yang telah ditetapkan secara pasti. Garis pangkal Philipina baru kemudian ditetapkan dalam tahun 1961.⁴³ Dengan demikian Philipina tidak menarik lebar laut wilayah dari garis pangkal tetapi lebar tersebut ditetapkan oleh Perjanjian itu.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Terdapat di dalam The Philippine Republic Act No. 3046, 17 Juni 1961 diakses di http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_1961_Act.pdf pada tanggal 5 Januari 2018.

Di samping itu Philipina juga merasa keberatan dengan cara penarikan garis pangkal ini, karena dapat menimbulkan implikasi seolah-olah lebar laut wilayah tersebut berbeda-beda mulai kurang 3 mil sampai lebih dari 250 mil.

Mengenai posisi yang khusus ini Philipina pada mulanya berkeberatan untuk merumuskan definisi negara kepulauan. Dalam pandangannya kepulauan tidak perlu dirinci lebih jauh mengenai unsur-unsur dan karakternya. Menurut Philipina yang penting yaitu pernyataan bahwa negara kepulauan berhak menarik garis pangkal untuk menyatukan seluruh pulau-pulainya dan perairan sebelah dalam dari garis pangkal tersebut harus merupakan perairan pedalaman. Philipina pada mulanya juga keberatan untuk membolehkan kapal-kapal asing melintasi perairan kepulauan berdasarkan rejim lintas damai, sebab dalam konstitusi perairan tersebut adalah perairan pedalaman dan dalam hukum internasional yang berlaku lintas damai bukan untuk lintas kapal di perairan kepulauan. Oleh karena itu Philipina mengusulkan agar referensi hukum internasional dalam perumusan prinsip-prinsip tentang negara kepulauan dihapus saja. Mengenai lintas kapal perang melalui perairan kepulauan, Philipina menghendaki diterimanya prinsip perizinan atau *authorization*. Mengingat prinsip pengaturan lintas oleh perundang-undangan nasional cenderung diterima oleh sidang maka Philipina berpendapat sebaiknya soal ini diserahkan saja penentuannya kepada masing-masing negara yang akan diatur oleh perundang-undangan nasional masing-masing.

Fiji dapat menerima keseluruhan dari rancangan naskah yang telah disusun di New York sebagai suatu *package deal* walaupun ada beberapa hal yang tidak disenanginya. Fiji menyarankan agar di dalam perumusan prinsip-prinsip itu hanya menonjolkan aspek-aspek yang dapat diterima bersama dan perlu diusahakan agar masing-masing pihak tidak mengutamakan kepentingan masing-masing. Karena ini Fiji juga dapat menerima keinginan

Philipina mengenai status perairan di sebelah dalam garis pangkal sebagai perairan pedalaman. Fiji menghendaki dipertahankannya kebebasan lintas penerbangan bagi pesawat udara militer melalui *airlines* yang ditetapkan oleh negara-negara kepulauan. Menurutnya hal ini perlu diberikan sebagai suatu *package deal* untuk meminta pengakuan negara-negara besar terhadap konsep kepulauan. Walaupun demikian Fiji dapat memahami masalah bagi Indonesia dan Philipina jika hak *overflight* yang bebas itu diberikan kepada pesawat udara militer negara-negara besar.

Fiji juga berpendapat untuk tidak perlu klausula pemberitahuan dipertahankan, Fiji menegaskan bahwa sepanjang kepentingan Fiji pemberitahuan sama sekali tidak diperlukan untuk lintas perairan kepulauan, demikian pula soal lintas kapal ini akan diatur sesuai dengan perundang-undangan nasional. Negara-negara kepulauan maka bersepakat lebih baik soal perizinan pemberitahuan atau bebas sama sekali ini diserahkan saja kepada perundang-undangan nasional masing-masing negara. Fiji merasa bahwa konsepai negara kepulauan ini akan dapat diterima oleh Amerika Serikat kalau konsep alur laut juga diakui tanpa kewajiban pemberitahuan. Selain itu konsep ini akan sangat menarik bagi negara-negara kepulauan lain di Samudera Pasifik yang dewasa ini belum merdeka. Oleh karena itu perlu diusahakan perumusan yang cukup luwes.

Fiji kemudian mengajukan beberapa perubahan redaksional untuk tidak mengaburkan dan merubah pengertian konsep negara kepulauan. Tetapi Fiji berkeberatan dengan amandemen Indonesia yang menghendaki agar unsur sejarah dalam pengertian kepulauan dirumuskan dengan *and historically have or may have been regarded as such* sebab dengan perumusan semacam ini unsur sejarah menjadi suatu syarat bagi konsep Negara kepulauan. Padahal pengertian semua unsur tersebut hanya bersifat pilihan. Selain itu

Fiji tidak dapat menerima unsur-unsur sejarah ini dijadikan syarat karena Fiji memang tidak mempunyai sejarah sebagai suatu negara kepulauan.

Sikap Indonesia tidak banyak berbeda dengan rancangan naskah New York kecuali soal pesawat udara, dan jalur udara *airlines* Indonesia menganjurkan agar dicari prinsip-prinsip yang didasarkan pada kepentingan bersama dan menjauhkan perbedaan-perbedaan yang ada serta agar dipikirkan bagaimana cara memperjuangkannya di forum Internasional.⁴⁴ Indonesia menghendaki agar soal pesawat udara dan hak lintas penerbangan atau *overflight* ditiadakan karena beberapa alasan berikut ini:⁴⁵ *Pertama*, Soal ini pada dasarnya adalah soal hukum udara bukan soal hukum laut. *Kedua*, Karena hukum internasional yang ada dewasa ini tidak mengakui adanya rejim lintas damai melalui wilayah udara suatu negara bagi pesawat udara militer asing. Karena itu tidaklah beralasan untuk memberikan hak untuk melintasi wilayah udara diatas perairan kepulauan. Demikian kepada Negara-negara lain. *Ketiga*, Masalah lintas penerbangan oleh pesawat udara militer asing akan banyak menimbulkan masalah keamanan bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia dan Philipina serta bagi kestabilan regional. *Keempat*, Memperhatikan perdebatan-perdebatan di Komite PBB mengenai dasar laut ini diharapkan mayoritas negara-negara yang sedang berkembang akan dapat diyakinkan bahwa soal lintas penerbangan *over flight* ini hanyalah untuk kepentingan strategi global negara-negara yang sedang berkembang.

Indonesia tidak sependapat dengan Philipina yang mengemukakan bahwa sama sekali tidak diperlukan definisi dari konsep kepulauan. Karena itu Indonesia menghendaki dipertahankannya definisi pada rancangan naskahnya dengan sekedar perubahan redaksional. Indonesia sependapat

⁴⁴ Hasjim Djalal, 2014, *The Regime of Archipelagic States in Historical Perspektif*, Center of International Relation and Strategic Studies, Volume 1 Nomor 7 Desember, h. 1.

⁴⁵ *Ibid.*

dengan Fiji yang mengemukakan agar status perairan disebelah dalam garis pangkal tidak disebut secara tegas untuk menghindarkan pertentangan-pertentangan negara kepulauan itu sendiri. Karena itu yang penting adalah mengemukakan dengan jelas apa sesungguhnya yang dituntut oleh negara-negara kepulauan yaitu kedaulatan atas air, daerah dasar laut dan tanah dibawahnya, udara dan segala kekayaan alamnya.

Mengenai soal lintas Indonesia pada dasarnya sependapat dengan Philipina bahwa soal ini harus diatur oleh hukum nasional. Namun demikian Indonesia harus menyadari kesukaran jika tidak ada referensi pada hukum internasional. Selain itu tidak semua Negara kepulauan mempunyai perundang-undangan nasional yang mengatur lintas damai. Karena itu Indonesia dapat menerima bahwa rejim lintas diatur sesuai dengan perundang-undangan nasional dan internasional. Karena itu Indonesia dapat menerima usul Philipina agar unsur perundang-undangan nasional lebih ditemukan dan ditonjolkan dalam perumusan tersebut.

Dalam menganalisa kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah atau kawasan kepulauan yang terdiri dari beberapa kepulauan pesisir dan dua negara kepulauan yaitu Indonesia dan Philipina perlu untuk mempertimbangkan tidak hanya geografis, tetapi juga yang karakteristik alam dan khususnya latar belakang sejarah.⁴⁶ Dalam hal penggambaran Kepulauan India dan Negara yang berdekatan, John Crawford menjelaskan bahwa istilah yang digunakan untuk Indonesia dan Philipina adalah *Asiatic Archipelagic* dan dibentuk oleh dua kepulauan utama, Melayu (Indonesia) dan kepulauan Philipina dan pulau-pulau kecil yang berdekatan dan pulau termasuk seluruh bagian dari semenanjung yang meliputi Burma, Thailand, Malaysia, dan *three Indo chinese states* dengan kata lain, mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Asia Tenggara. Definisi ini didasarkan pada

⁴⁶ *Ibid.*

latar belakang historis dan sosiologis dari kawasan Asia Tenggara bukan murni pada aspek geografis.⁴⁷

Praktek negara-negara wilayah ini mengenai penggunaan laut secara *ipso facto* didasarkan pada pelaksanaan perdagangan bebas di laut bebas. Oleh karena itu, pelaksanaan pengendalian mutlak laut Asia Tenggara atau jenis praktek yang relevan dengan konsep *Mare Clausum* tampaknya telah muncul hanya setelah tiba di wilayah tersebut yang penjajah Barat, terutama Portugal, yang tertarik oleh perdagangan rempah-rempah. Selain itu, praktek-praktek tradisional yang berkaitan dengan penggunaan laut dipengaruhi Hugo Grotius, sebagai sumber hukum internasional.

Belanda dan Amerika yang menjajah Indonesia dan Philipina tidak pernah menerapkan konsep kepulauan untuk mengatur laut antar pulau tersebut. Sebaliknya, dalam praktek dari kedua penjajah dari kebijakan menjaga perairan internasional sebanyak mungkin untuk perdagangan di bawah gagasan kebebasan di laut lepas. Implikasi prinsip laut teritorial dari kekuasaan kolonial dalam kawasan Asia Tenggara yang tercermin dalam perjanjian, perintah, dan keputusan pengadilan setempat. Luasnya kewenangan wilayah laut menjadi tidak pasti selama lebih dari tiga abad.

Era baru politik yang dimulai pada tahun 1945 telah menjadi lebih kompleks karena teknologi canggih memungkinkan eksploitasi sumber daya di laut dan dasar laut. Setelah Perang dunia ke II telah menghasilkan kesadaran yang berkembang bahwa waktu yang tepat untuk menciptakan aturan yang baru hukum laut. Seperti negara berkembang lainnya, negara-negara Asia Tenggara pada umumnya setuju dengan gagasan pembentukan kembali hukum laut. Klaim atas wilayah laut yang berdekatan dan dapat diperpanjang berawal dari hukum internasional klasik yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi ekonomi di laut yang berdekatan dengan landas

⁴⁷ *Ibid.*

kontinen. Republik baru seperti Indonesia dan Philipina telah menyatakan untuk keamanan nasional dan kedaulatan integritas politik internal atas wilayah laut yang ada antara pulau-pulau dari kepulaunnya sampai sekarang dianggap laut lepas dan perairan teritorial.

Perkembangan perekonomian yang signifikansi atas sumber daya laut di laut dan dasar laut di kepulauan Indonesia dan Philipina telah berkembang menjadi sebuah elemen politik penting dalam unifikasi dan stabilitas mereka, seperti yang digambarkan dalam pidato-pidato pejabat Pemerintah mereka. Mochtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri Indonesia, menyatakan:

I think you can understand the way our politicians thought. They envisaged Indonesia being carved up into several parts. These rebellions were going on, supported from outside. Then they were confronted with these two drafts of the Territorial Waters Revision Committee, and were shown on the maps where one showed a solid unit of the whole Indonesian Archipelago, and the other map of the national territory full of holes or gaps of high seas in between the islands; as the politicians saw the country falling apart, they said, "We must have a concept that shows these simple people physically that we are one."

So I think the archipelago theory makes sense. The people had to be shown in simple symbols that Indonesia was one. We had gotten our independence, and we had all these big boys interfering, trying to keep us apart because they had their own designs. So this archipelago principle seemed to be a good thing for the important political unity of Indonesia.

Estelito P. Mendoza of the Philippines stated:

The seat of our government is in the City of Manila situated in the island of Luzon. The three primary branches of our government function from this city. Our Congress which is composed of representatives from all the provinces meets in Manila. This does not only symbolize the oneness and unity of our country but also stresses that to effectively function, our government must maintain unimpeded, complete and continuous communication among all the islands.

Menurut Pendapat DP O'Connell menegaskan bahwa:

The Indonesian archipelagic claim must be evaluated against the politics of the Sukarno era when sensitivity about national security was high "At that time Indonesia's expressed concern was with subversion, and her interest in enclosing the seas was strategic and not economic. Today the opposite is the case

Posisi hukum yang diwarisi dari sistem hukum Belanda bahwa laut antara pulau-pulau di utama di kepulauan ini dianggap sebagai laut lepas memberikan dukungan untuk klaim otonomi. Sama seperti di Indonesia, Pemerintah Philipina juga menghadapi klaim otonomi oleh pemberontakan Muslim di Pulau Mindanao. Apabila Philipina memasukkan tuntutan hukum warisan dari praktek Amerika Serikat selama kontrol atas Kepulauan Philipina yang dianggap setiap pulau memiliki batas 3 mil dari laut teritorial, itu berarti bahwa seseorang harus menyeberangi kantong laut atau laut bebas dalam perjalanan dari satu pulau ke yang lain. Pemerintah Indonesia dan Philipina telah menemukan bahwa praktek ini mendukung baik perencanaan pembangunan mereka atau ideologi mereka mengintegrasikan darat dan laut.⁴⁸

e. Sejarah Perkembangan Wilayah Laut Indonesia

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*, Staatblad 1939 Nomor 442 (yang selanjutnya disebut dengan TZMKO). TZMKO membagi wilayah laut

⁴⁸ Committee On The Peaceful Uses Of The Sea-Bed And The Ocean Floor Beyond The Limits Of National Jurisdiction Archipelagic principle as proposed by the delegations of Fiji, Indonesia, Philippines and Mauritius tanggal 14 Maret 1973 Un Doc.A/Ac.L38/Sc.II/L.15 diakses di https://www.dipublico.org/conferencias/mar/pdffiles/Seabed_Committee_1969-1973.pdf pada tanggal 16 Oktober 2018.

Indonesia: *Pertama*, yang disebut dengan “*de Nederlandsch Indische territoriale zona ekonomi eksklusif*” (Laut Teritorial Indonesia). *Kedua*, apa yang disebut dengan *Het Nederlandsch-indische Zona ekonomi eksklusifge bied*, yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian laut territorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan. *Ketiga*, *de Nederlandsch-Indische Binnen Landsche wateren* yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut territorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan danau-danau, dan rawa-rawa Indoneasia. *Keempat*, *de Nederlandsch-Indische Wateren*, yaitu laut territorial termasuk perairan pedalaman Indonesia menjadi laut territorial dan laut pedalaman.

Laut territorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagianbagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gosong-gosong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut territorial, termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau nusantara.⁴⁹

⁴⁹ Pasal 1 *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*, Staatblad 1939 Nomor 442.

Gambar 1. Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Ordonansi 1939



Sumber: Dewan Kelautan Indonesia, 2008.⁵⁰

Kondisi pembagian perairan ini seiring dengan perkembangan waktu, telah disadari dapat menimbulkan kerawanan ekonomi, keamanan atau bahkan politik. Untuk mengantisipasi timbulnya kerawanan tersebut maka pada Sidang Dewan Menteri pada tanggal 13 Desember 1957 disampaikan Pengumuman Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Negara Indonesia yang dibacakan oleh Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda, menyatakan sebagai berikut:

Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau sebagian pulau-pulau yang termasuk daratan Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia. Dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia, lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan

⁵⁰ Dewan Kelautan Indonesia, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Diakses di <https://www.slideshare.net/SeiEnim/la20unclos20pdf2> pada tanggal 27 Oktober 2018.

kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Selanjutnya Pengumuman Pemerintah tersebut dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Gambar 2. Ilustrasi Wilayah Indonesia Berdasarkan Deklarasi Djuanda



Sumber: Dewan Kelautan Indonesia, 2008.

Dengan Deklarasi Djuanda itu berintikan Konsep Nusantara, dan melahirkan UU No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu, maka pengaturan mengenai perairan Indonesia tidak lagi berpedoman pada ketentuan hukum TZMKO yang merupakan produk hukum peninggalan Belanda. Pengaturan perairan Indonesia setidaknya sudah dikembangkan dengan berdasarkan pada konsep kepentingan nasional Indonesia. Terhadap hal ini, Frans E. Likadja dan Daniel F. Bessie mengemukakan, bahwa semua rumusan tersebut (rumusan perairan dalam TZMKO), terlebih bagian rumusan yang pertama (*de Nederlandsch Indische territoriale zona ekonomi eksklusif*) sama sekali tidak sesuai dengan hakikat perjuangan bangsa dan

cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai Konsep Nusantara, dan lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Sejak Deklarasi Djuanda atau Pengumuman Pemerintah mengenai Konsep Nusantara itu, maka: *Pertama*, lebar laut territorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya 3 mil laut; *Kedua*, penetapan lebar laut territorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia terluar, dan sebelumnya diukur dari garis pangkal yang menggunakan garis air rendah (pasang surut) yang mengikuti liku-liku pantai masing-masing pulau Indonesia; *Ketiga*, Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus tersebut berubah statusnya dari yang tadinya berupa laut territorial atau laut lepas menjadi perairan pedalaman, kedaulatan negara atas perairan tersebut praktis sama dengan kedaulatan negara atas daratannya. Sementara sebelum Deklarasi Djuanda perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal disebut perairan pedalaman.

Konsep Nusantara yang dituangkan dalam UU No. 4 Prp Tahun 1960, tentu saja tidak diterima negara-negara lain, Pemerintah Indonesia setelah mencetuskan konsep Nusantara itu berupaya mensosialisasikan Konsep tersebut guna mendapatkan pengakuan internasional. Puncak dari upaya Pemerintah itu atas Konsep Nusantara itu adalah dalam Konferensi PBB III tentang Hukum Laut yang berakhir tahun 1982. Konferensi PBB III tersebut melahirkan konvensi Hukum Laut Baru yang diberi nama *United Nations Convention on Law of The Sea* atau yang biasa disebut pula dengan nama lain UNCLOS 1982.

Konsep Nusantara yang berasal dari Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 telah diakui dan diterima sebagai bagian integral dari UNCLOS 1982 dan dimuat dalam Bab IV yang berjudul Negara Kepulauan (*Archipelagic States*). Perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan (*Archipelagic baseline*) disebut perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) yang di dalamnya masih dimungkinkan penarikan garis penutup ditempat-tempat tertentu untuk menentukan perairan pedalaman. Perubahan mendasar terhadap perairan Indonesia yang diawali dengan pengumuman Pemerintah mengenai Konsep Nusantara dan kemudian diterima sebagai bagian integral dari UNCLOS 1982, maka dengan sendirinya berdampak pula bagi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia.

Gambar 3. Ilustrasi Wilayah Indonesia Berdasarkan UU No. 4 Prp Tahun 1960



Sumber: BIG, 2017.⁵¹

⁵¹ Badan Informasi Geospasial, *Peta Kelautan*. Diakses di <http://www.big.go.id/peta-kelautan/>

Dengan demikian upaya untuk memahami apa yang maksud dengan wilayah perairan Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia perikanan Indonesia. Dikatakan demikian tentu saja tidak terlepas dari beberapa pertimbangan yang mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia:


1. Bahwa bentuk geografi Indonesia, sebagai suatu negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (territorial) Negara Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari Pemerintah kolonial, sebagai termaktub dalam TZMKO1939 Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan, keselamatan, dan keamanan negara Indonesia.
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Dasar pertimbangan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keterkaitannya dengan masalah pengelolaan dan pemanfaatan potensi perairan atau sumber daya ikan Indonesia. Tetapi dibalik pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia itu, hal ini sekaligus menentukan bagi penetapan wilayah perikanan Indonesia. Dalam hubungan ini perubahan lebar laut teritorial yang secara internasional sesuai dengan UNCLOS 1982, maka ada pegangan bagi negara berpantai (termasuk Indonesia) untuk secara legal dapat memanfaatkan potensi perikanan atau sumber daya ikan sesuai dengan kemampuan dan teknologi yang dimilikinya.

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 UNCLOS 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic baselines*) dan

aturan ini sudah ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Gambar 4. Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002



Sumber: BIG, 2017.⁵²

⁵² Badan Informasi Geospasial, *Peta Kelautan*. Diakses di <http://www.big.go.id/peta-kelautan/>

BAB II

KONFIGURASI GARIS PANGKAL WILAYAH LAUT INDONESIA

2.1 Aspek Teknis Penentuan Batas Wilayah Laut

Di dalam menentukan batas laut teritorial negara dan zona wilayah lainnya, pertama-tama perlu untuk menetapkan dari titik pantai sebelah mana batas terluar diukur. Garis pangkal merupakan dasar pengukuran bagi lebar laut yang menentukan lebar laut teritorial suatu negara, juga akan menentukan dasar pengukuran zona wilayah laut lainnya yaitu, perairan pedalaman, zona tambahan, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. Pengertian Garis Pangkal atau *baseline* dikutip dari *Proclamation No.4 of 1986 Governor of the Falkland, 9 LOSB 19 Tahun 1987*:⁵³

The baseline is the line from which the outer limits of the territorial sea and other coastal state zones (the contiguous zone, the exclusive fishing zone and the exclusive economic zone (EEZ)) are measured.

Garis Pangkal adalah garis batas terluar laut teritorial dan zona laut Negara pantai lainnya (zona tambahan, zona eksklusif perikanan dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Mengingat pentingnya pengukuran garis pangkal untuk menentukan batas laut teritorial negara, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tiga macam Garis Pangkal yang dikenal dan diterapkan oleh negara-negara menurut ketentuan UNCLOS 1982. Pada hakekatnya secara teknis UNCLOS 1982 telah mengatur penetapan batas wilayah laut.⁵⁴

⁵³ Churchill, R.R. dan Lowe, A.V., 1999, *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publishing, Manchester University Press, Manchester (UK), h. 31.

⁵⁴ Bambang Susanto, 2004, "Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia", *Indonesian Journal of Internasional Law*, Edisi Desember, h. 41.

2.1.1 Penetapan Garis Dasar


Hak dan kewajiban Negara kepulauan untuk menetapkan titik dasar dan garis pangkal sebagaimana diatur oleh UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2008 tentang Daftar Titik Dasar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Titik Dasar. Titik Dasar, kadang-kadang disebut juga Titik Pangkal (*Base Point*) adalah posisi yang kita pilih di pantai pada garis air rendah di sekitar tempat-tempat yang mencolok, mudah terlihat, seperti tanjung, pantai kering (bukan pantai rawa atau pantai hutan mangrove). Titik Dasar ini tidak perlu dipermanenkan di tanah, karena pada pasut tinggi titik ini akan terbenam.

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial Indonesia 12 mil laut. Bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

Namun demikian, berdasarkan keputusan The International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang menyatakan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Disamping itu, sebagai akibat dari diakuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur. Serta tidak berlakunya

lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Gambar 5. Titik Dasar Koordinat Negara Kesatuan Republik Indonesia



Berikut titik dasar koordinat wilayah laut Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

Tabel 1. Titik Dasar.....

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
17	Laut : Sulawesi 04° 10' 10" U 117° 54' 29" T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036-TD.036A = 1.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
18	Laut : Sulawesi 04° 09' 58" U 117° 55' 44" T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036A Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036A-TD.036B = 0.82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
19	Laut : Sulawesi 04° 09' 34" U 117° 56' 27" T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD.036B Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.036B-TD.037 = 12.22 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
20	Laut : Sulawesi 04° 00' 38" U 118° 04' 58" T	Karang Unarang Titik Dasar No. TD.037 Pilar Pendekat No. TR.036 Jarak TD.037-TD.039 = 110.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
101	Laut : Timor 08° 21' 09" S 128° 30' 52" T	P. Meatimiarang Titik Dasar No. TD.109 Pilar Pendekat No. TR.109 Jarak TD.109-TD.110 = 52.29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101A	Laut : Timor 08° 14' 20" S 127° 38' 34" T	Tg. Karang, P. Leti Titik Dasar No. TD.110 Pilar Pendekat No. TR.196 Antara TD.110-TD.110A Garis Pangkal Biasa	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101B	Laut : Timor 08° 14' 17" S 127° 38' 04" T	Tg. Kesioh, P. Leti Titik Dasar No. TD.110A Pilar Pendekat No. TR.196 Jarak TD.110A-TD.111 = 30.08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101C	Selat : Wetar 08° 06' 07" S 127° 08' 52" T	Tutun Yen, P. Kisar Titik Dasar No. TD.111 Pilar Pendekat No. TR.198 Jarak TD.111-TD.112 = 41.24 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101D	Selat : Wetar 07° 58' 31" S 126° 27' 59" T	Tutun Eden, P. Wetar Titik Dasar No. TD.112 Pilar Pendekat No. TR.112 Jarak TD.112-TD.112A = 43.85 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101E	Selat : Wetar 08° 03' 44" S 125° 44' 06" T	P. Lirang Titik Dasar No. TD.112A Pilar Pendekat No. TR.112A Jarak TD.112A-TD.113 = 38.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101F	Selat : Ombai 08° 19' 04" S 125° 08' 25" T	Tg. Lisomu, P. Alor Titik Dasar No. TD.113 Pilar Pendekat No. TR.113 Antara TD.113-TD.113A Garis Pangkal Biasa	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
101G	Selat : Ombai 08° 21' 26" S 125° 03' 37" T	Tg. Seromu, P. Alor Titik Dasar No. TD.113A Pilar Pendekat No. TR.113A Jarak TD.113A-TD.113B = 16.49 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101H	Laut : Sawu 08° 23' 58" S 124° 47' 10" T	Tg. Sibera, P. Alor Titik Dasar No. TD.113B Pilar Pendekat No. TR.205 Jarak TD.113B-TD.114 = 34.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101I	Laut : Sawu 08° 57' 26" S 124° 56' 57" T	Mota Biku, P. Timor Titik Dasar No. TD.114 Antara TD.114-TD.114A Pulau Timor	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101J	Laut : Timor 09° 27' 37" S 125° 05' 20" T	Mota Talas, P. Timor Titik Dasar No. TD.114A Jarak TD.114A-TD.115 = 11.89 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459 1 : 200.000 WGS'84
127	Samudera : Hindia 08° 12' 03" S 110° 42' 31" T	Tg. Batur Titik Dasar No. TD.140 Pilar Pendekat No. TR 140 Jarak TD.140-TD.141 = 17.11 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WGS'84
127A	Samudera : Hindia 08° 06' 05" S 110° 26' 20" T	Tg. Ngeres Langu Titik Dasar No. TD.141 Pilar Pendekat No. TR 141 Jarak TD.141-TD.142 = 63.04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WGS'84
127B	Samudera : Hindia 07° 46' 39" S 109° 25' 52" T	Batu Tugur Titik Dasar No. TD.142 Pilar Pendekat No. TR 142 Jarak TD.142-TD.143 = 23.13 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 450 1 : 200.000 WGS'84

Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan- kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik- titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan.

Setelah adanya keputusan International Court of Justice (ICJ), maka TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang. Setelah Provinsi Timor Timur menjadi Negara tersendiri, maka diperlukan penetapan titik-titik dasar di antara TD.109 di P. Meatimiarang dan TD.115 di Tg. Wetoh di P. Timor dengan TD.110 Tg. Karang, P. Leti, di Laut Timor; TD.110A Tg. Kesioh, P. Leti, di Laut Timor; TD.111 Tutun Yen, P. Kisar, di Selat Wetar; TD.112

Tutun Eden, P. Wetar, di Selat Wetar; TD.112A P. Lirang, di Selat Wetar; TD.113 Tg. Lisomu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113A Tg. Seromu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113B Tg. Sibera, P. Alor, di Selat Ombai; TD.114 Mota Biku, P. Timor, di Selat Ombai; dan TD.114A Mota Talas, P. Timor, di Laut Timor.

2.1.2 Sistem Penarikan Garis Pangkal

Sistem yang dikenal dalam konvensi terdapat banyak macamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi setiap bentuk geografis negara. Bentuk geografis negara merupakan karunia alam yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Maka dalam UNCLOS 1982 memberikan alternatif dan jenis yang berbeda untuk semua jenis pulau yang ada.

a. Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*)


Menurut Hukum kebiasaan Internasional garis pangkal diukur dari garis air laut terendah disepanjang pantai. Prinsip ini digambarkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan:

Except where otherwise provided ... the normal Baseline for measuring breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on largescale charts officially recognised by the coastal state.

Kalimat tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 di bawah judul Garis Pangkal Biasa (*Normal Baseline*). Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur luas laut territorial adalah pada garis air surut terendah sepanjang pantai mengikuti lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh Negara pantai. yaitu garis air rendah disepanjang pantai. Dalam hal ini garis air rendah dari *fringing reefs* atau batu-batu karang yang terluar

juga dapat dipergunakan. Garis air rendah tersebut harus diperlihatkan dalam peta yang diakui secara resmi dalam Negara yang bersangkutan terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UNCLOS 1982).

Gambar 6. *Low Tide Elevation*




Sumber: New Zealand Hydrographic Authority, 2017.⁵⁵

Praktek pengukuran dengan Garis Pangkal Biasa yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS, yang diukur pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap Negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda. UNCLOS mengenal situasi seperti ini, oleh karena itu pada Pasal 14 UNCLOS 1982 mengenai Kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal bahwa negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan.

⁵⁵ New Zealand Hydrographic Authority, 2014, *Maritime Boundaries*, diakses di <https://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime-boundaries> pada tanggal 6 Desember 2018.

Kondisi geografis khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan UNCLOS 1982 adalah: (i) garis pangkal lurus untuk pantai yang menekuk tajam atau memiliki gugusan pulau; (ii) teluk; (iii) mulut sungai; (iv) pelabuhan; (v) saat elevasi surut; (vi) pulau; (vii) karang. Berikut gambar garis pangkal biasa atau *normal baseline*.

Gambar 7. Garis Pangkal Normal



Sumber: Sangkono, 2015.⁵⁶

2.2 Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (*Straight Baseline*)

Diperlukan aturan yang mengatur bagi negara yang memiliki kondisi geografi yang berbeda; aturan tersebut perlu untuk dibuat untuk mencegah negara dalam menafsirkan dengan tepat. Garis pangkal yang ditarik akan menentukan penambahan perairan pedalaman dan Negara mungkin ingin menambah luas perairannya untuk tujuan pertahanan. Metode menarik garis pangkal pada keadaan geografi yang tidak biasa (*abnormal*) ditemukan

⁵⁶ Sangkono, *Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline)*, Diakses di <http://www.sangkoeno.com/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> pada tanggal 6 Desember 2018

dalam *The Anglo-Norwegian Fisheries case*,⁵⁷ yang menjadi titik tolak lahirnya pengukuran dengan metode Garis Pangkal Lurus. *The Anglo-Norwegian Fisheries case* mengenai cara penarikan garis pangkal dengan menggunakan garis pangkal lurus yang ditarik melalui 48 titik yang dipilih pada daratan utama atau pulau-pulau atau karang-karang pada jarak tertentu dari pantai, yang dituangkan dalam *Royal Decree* Norwegia.

Royal Decree ini kemudian diklaim oleh Inggris telah menyalahi cara penarikan garis pangkal yang tidak sewajarnya digunakan menurut hukum internasional yang biasa digunakan oleh negara-negara. Pokok pemikiran ICJ dalam pertimbangannya adalah bahwa jalur wilayah laut bukanlah suatu perluasan semu terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampak di mana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak berdaulat eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing yang dilakukan di laut teritorial.

Keputusan dalam kasus *The Anglo-Norwegian Fisheries* saat itu dipandang sebagai penemuan hukum yuridis namun prinsip-prinsip umum diadopsi sebagai bagian Hukum Internasional. Pada Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial 1958, Pasal 4 mengadopsi prinsip-prinsip yang digunakan oleh ICJ tersebut dan menetapkan metode garis pangkal lurus dengan metode berbeda yang diizinkan dari sistem pengukuran air laut rendah biasanya. Terdapat empat ketentuan yang disyaratkan dalam hal suatu negara menggunakan metode garis pangkal lurus.

Pada Konvensi Hukum Laut ketiga yang menghasilkan UNCLOS 1982 Pasal 7 mengadopsi dan menambahkan dua persyaratan pengukuran metode

⁵⁷ *Summary of the Judgment Case Anglo Norwegian Fisheries*, 18 December 1951, diakses di <http://www.icj-cij.org>, pada tanggal 30 Oktober 2018

Garis Pangkal Lurus yang dapat digunakan oleh negara. Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus, merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

Penarikan garis pangkal lurus dapat dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi geografis yang khusus:⁵⁸

- a. Bentuk dari pantai menjorok tajam ke dalam maupun keluar.
- b. Di depan pantai terdapat deretan pulau dan deretan karang.

Pengaturan penting tentang cara-cara pengukuran menggunakan garis pangkal lurus yang tercantum dalam UNCLOS 1982:

In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of drawing straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.

Pengukuran dengan menggunakan metode garis pangkal lurus digunakan pada daerah dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dengan daratan/pulau utama dengan menarik garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorialnya.

Where because of the presence of delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low water line and, notwithstanding subsequent regression of the low water line, the

⁵⁸ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Bandung: FH Unlam dan Nusamedia, h. 76.

straight baselines shall remain effective until changed by the coastal state in accordance with the Convention.

Karena keberadaan delta dan kondisi alam lainnya, garis pantai menjadi tidak tetap, maka titik-titik yang tetap dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai adanya perubahan dari Negara pantai yang berhubungan dengan Konvensi ini. Penambahan keberadaan delta ini merupakan persyaratan tambahan yang dihasilkan saat UNCLOS 1982.

The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal tersebut harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan utama untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless light-houses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition.

Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanent ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.

Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of


economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

Dalam penerapan penarikan garis pangkal lurus berdasarkan kondisi geografis garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dapat ikut di perhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama. Jadi harus dibuktikan bahwa ada kepentingan ekonomi yang akan dilindungi ketika negara menggunakan garis pangkal lurus, dan menjadi suatu kebiasaan yang telah lama digunakan.

The system of straight baselines may not be applied by a state in such a manner as to cut off the territorial sea of another state from the high seas or an exclusive economic zone.

Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh Negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut territorial Negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Gambar 8. Garis Pangkal Lurus



Sumber: Kevin Baumert, 2015.⁵⁹

⁵⁹ Kevin Baumert, 2015, *The Practice of Archipelagic States: A Study of Studies, Ocean Development and International Law*, edisi Februari. diakses di

2.3 Garis Pangkal Kepulauan (*Archipelagic Baseline*)

Metode ketiga yang dapat digunakan untuk menentukan luas laut territorial adalah dengan menggunakan Garis Pangkal Kepulauan (*archipelagic baselines*). UNCLOS 1982 memberikan cara-cara untuk mengukur luas laut Negara kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan zona wilayah laut Negara-negara kepulauan. Namun tidak semua negara dapat mengklaim dirinya sebagai suatu negara kepulauan (*archipelagic state*).

Salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap Konvensi UNCLOS 1982 adalah dengan diterimanya konsep Negara Kepulauan (*archipelagic state*) yang selama Konvensi diperjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimana Negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, Mauritus dan kepulauan Solomon menginginkan adanya suatu peraturan khusus untuk menjaga kedaulatan eksternal negara-negara kepulauan tersebut.

Walaupun terdapat perbedaan konsepsi negara kepulauan pada Sidang Konferensi Hukum Laut III yang pertama di New York, yang diajukan oleh Indonesia, Fiji, Mauritius dan Filipina, yaitu Negara secara keseluruhan merupakan kepulauan tanpa ada bagian-bagain wilayah lain diluarnya yang tidak merupakan pulau, sedangkan konsep yang diajukan oleh India adalah kepulauan merupakan bagian dari wilayah Negara yang sebagian besar merupakan bagian dari benua.⁶⁰ Namun akhirnya definisi yang diberikan oleh Pasal 46 UNCLOS 1982 tentang Negara Kepulauan adalah:

- (1) “*Archipelagic State*” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (2) “*Archipelago*” means a group of islands, including parts of

https://www.researchgate.net/publication/272298435_The_Practice_of_Archipelagic_States_A_Study_of_Studies pada tanggal 6 Desember 2018.

⁶⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung, Alumni, h. 17.

islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.

Negara dapat dikatakan sebagai Negara Kepulauan apabila Negara tersebut seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Artinya secara yuridis, Negara kepulauan akan berbeda artinya dengan definisi Negara-negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan, karena kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sedemikian aratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, Pasal ini membedakan pengertian yuridis antara Negara Kepulauan dengan Kepulauan.

Konsekuensi perbedaan di atas bahwa penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) tidak dapat dilakukan oleh semua Negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai Negara kepulauan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bila akan menerapkan garis pangkal lurus kepulauan: *Pertama*, adanya satu kesatuan geografis, ekonomi, politik dan histories; *kedua*, adanya ketentuan khusus Hukum Laut yang membuktikan keberadaan pulau Negara Kepulauan yang relative kecil (*small islands, socially, and economically insignificant*) tidak dapat dijadikan tempat menarik garis pangkal kepulauan.

Cara penarikan garis lurus kepulauan dalam UNCLOS 1982 berbunyi sebagai berikut:

An archipelagic state may draw straight archipelagic baseline joining the outermost point of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main

islands and an area in which the ration of the area of the water of the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.16

Metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut, dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Selama rasio perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif.

The length of such baseline shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 per cent of the total number of baseline enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali jika 3% dari jumlah total garis pangkal yang meliputi setiap kepulauan yang mungkin melebihi dari kepanjangan maksimal 125 mil laut.

Such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth ries.

Garis pangkal kepulauan tidak boleh di tarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanent telah ada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari pulau yang terdekat.

The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic state in such a manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.


Garis pangkal kepulauan ini tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut territorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

If a part of the archipelagic waters of an archipelagic state lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring state, existing rights and all other legitimate interests which the latter state has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those states shall continue and be respected.

Apabila suatu bagian perairan kepulauan negara kepulauan, terletak di antara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.

Setiap negara pantai wajib membuat peta laut territorialnya, dengan menggunakan titik-titik koordinat geografis. Kemudian peta tersebut diserahkan kepada Sekjen PBB. Apabila peta tersebut sudah sesuai, akan disahkan oleh PBB dan akan diserahkan ke negara-negara lain.

Gambar 9. *Archipelagic Baseline*



Sumber: Lance Grindle, 2014.⁶¹

⁶¹ Lance Grindle, 2014, *International Maritime Law*, diakses di <https://www.slideshare.net/lancergrindley/maritime-law-lrg> pada tanggal 6 Desember 2018.

Dalam pembahasan ini, ada yang berpendapat bahwa pengertian *outermost point of the outermost islands* adalah suatu negara kepulauan boleh menarik garis pangkal dari titik terluar dari satu pulau yaitu antara tanjung ke tanjung dari satu pulau. Pendapat lain adalah bahwa prinsip penarikan garis pangkal kepulauan adalah untuk klaim air (*claim waters*) sehingga penarikan garis dari tanjung ke tanjung tidak tepat karena akan merupakan klaim daratan.

BAB III

ALUR LAUT KEPULAUAN

3.1 Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia

Setelah disahkannya Hukum Laut Internasional negara kepulauan seperti Indonesia memiliki hak berdaulat atas lautnya sendiri. Sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional Indonesia serta mewadahi hak-hak pelayaran internasional, pemerintah Indonesia mengusulkan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) tentang penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabang-cabangnya di perairan Indonesia. Proses penetapan jalur tersebut dilakukan dalam beberapa tahap yang berbeda dalam jangka waktu tertentu yang melibatkan survei, pertemuan koordinasi nasional, konsultasi dengan negara tetangga yang relevan dan negara-negara lain yang berkepentingan, terutama Amerika Serikat dan Australia, organisasi internasional yang relevan (IHO), yang berpuncak pada pengakuan dan penerimaan oleh International Maritime Organization (IMO). Penetapan Alur Laut Kepulauan dilakukan dengan cara menetapkan titiktitik pada sumbu atau poros (*axis*) di perairan Indonesia. Menurut Djalal (2011) ada beberapa pertimbangan yang harus disurvei dan dibahas sebelum penunjukan sumbu alur laut, diantaranya:⁶²

- a. Kebutuhan akan transportasi internasional dan penerbangan dalam melintasi perairan Indonesia;
- b. Kondisi hidrografi, oseanografi dan kondisi lingkungan alami laut di dalam dan di dekat garis sumbu yang relevan;
- c. Intensitas navigasi pesisir dan antar pulau serta penerbangan di atasnya;
- d. Intensitas kegiatan penangkapan ikan, terutama nelayan tradisional;
- e. Keberadaan eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai;

62


- f. Kehadiran instalasi dan struktur maritim, seperti kabel dan saluran pipa bawah laut;
- g. Kebutuhan untuk melindungi lingkungan laut dan taman laut serta ekosistem laut;
- h. Pariwisata pesisir laut;
- i. Perdamaian, stabilitas dan keamanan di Indonesia, khususnya zona pesisir padat penduduk.

Indonesia memulai proses penunjukan jalur lintas alur laut kepulauan pada tahun 1994 dengan melakukan survey nasional dan menyelesaikan koordinasi antar lembaga nasional pada tahun 1995. Pada tahun 1996 Indonesia mengadakan konsultasi dengan Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) dan mulai konsultasi mengenai penetapan alur laut kepulauan berserta aturan-aturan yang akan berlaku pada jalur tersebut dengan beberapa negara pengguna yang tertarik, seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris. Konsultasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan umum atau pemahaman tentang 19 aturan yang akan berlaku di jalur lintas alur laut kepulauan. Indonesia juga mulai pengajuan jalur lintas alur laut kepulauan kepada Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tahun yang sama, 1996. Rapat ke-67 dari Komite Keselamatan Maritim IMO (MSC-IMO) mulai pembahasan lintas alur laut kepulauan penunjukan Indonesia. Tanggal 19 Mei 1998, 41 tahun setelah dideklarasikannya konsep Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara pada tahun 1957, dengan suatu proses yang panjang Sidang Pleno MSC-IMO ke 69 secara resmi telah menerima usulan Indonesia tentang tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) secara parsial.

Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 UNCLOS 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic baselines*) dan aturan ini sudah ditransformasikan atau diimplementasikan ke dalam

Undang-Undang Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Gambar 10. Ilustrasi Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002



Sumber: BIG, 2017.⁶³

Alur laut kepulauan Indonesia yang diadopsi oleh IMO secara parsial pada tahun 1998 terdiri dari tiga sumbu Utara-Selatan. Ketiga bagian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, secara detail adalah sebagai berikut:

1. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan

⁶³ Badan Informasi Geospasial, *Peta Kelautan*. Diakses di <http://www.big.go.id/peta-kelautan/>

Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A).

2. Jalur pada ALKI II yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudera Hindia, dan sebaliknya.
3. Jalur pada ALKI III-A yang difungsikan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu.
 - a. ALKI III-A sendiri mempunyai 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya;
 - b. ALKI Cabang III C: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya;
 - c. ALKI Cabang III D: untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya;
 - d. ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Setahun setelah ditetapkannya ALKI oleh IMO, pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dikeluarkannya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur.

Mendasarkan pada United Nation Covention on Law of the Sea 1982 menegaskan bahwa alur laut kepulauan hanya dapat ditetapkan di perairan kepulauan dan/atau laut territorial suatu negara kepulauan. Alur kepulauan

tersebut juga harus menghubungkan suatu bagian ZEE atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas yang lainnya. Sehingga apabila garis sumbu alur laut kepulauan berada di perairan negara lain atau berada di perairan yang belum jelas statusnya (*grey area*). Maka dapat dikatakan alur laut kepulauan tersebut beserta hak dan kewajibannya tidak berlaku, hal ini akan berdampak pada kedaulatan negara.

Apabila terdapat negara yang melepaskan diri dari Indonesia salah satunya adalah Timor Leste maka Indonesia berkewajiban untuk mengganti atau mengubah/menggeser alur laut kepulauan yang telah diadopsi dengan membawa penggantian/perubahan/penggeseran ke International Maritime Organization. Indonesia perlu mendeklarasikan dalam peraturan pemerintah bahwa hak alur laut kepulauan tidak berlaku di perairan yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dengan negara lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Pasal 14 menegaskan bahwa Ketentuan dalam peraturan pemerintah ini mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia tidak berlaku bagi Selat Leti dan sebagian Selat Ombai yang berbatasan dengan wilayah Timor Timur, yang dengan perubahan status wilayah Timor Timur, berubah statusnya menjadi perairan yang tidak merupakan bagian dari Perairan Kepulauan Indonesia. Dengan demikian, maka ketentuan serta hak yang berlaku pada ALKI tidak diberlakukan di daerah yang masih belum jelas status kepemilikannya yang dilewati oleh garis sumbu ALKI III-A dan III-B.

3.2 Perkembangan Penetapan Alur Laut Kepulauan

Pada Tabap Nasional Penetapan alur laut kepulauan pada tahap nasional ini dimaksud adalah penetapan alur laut oleh pemerintah Indonesia sebelum diajukan kepada organisasi internasional yang berwenang sesuai

dengan Pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982. Penetapan alur laut kepulauan Indonesia pada tahap nasional ini, melibatkan kerjasama dari seluruh instansi/lembaga-lembaga pemerintah Indonesia yang terkait dengan keberadaan ALKI.

Pada tahap ini dilakukan negosiasi dengan negara-negara maritim besar pengguna/pemakai ALKI, seperti: Amerika Serikat (USA), Australia, Jepang dan Inggris. Penetapan alur-alur laut kepulauan Indonesia, oleh pemerintah Indonesia diawali dengan melakukan penelitian-penelitian dan studi terhadap wilayah perairan kepulauan Indonesia yang kiranya cocok untuk dijadikan lintas alur laut kepulauan. Dalam pelaksanaan penelitian maupun studi ini, sehingga dapat menetapkan alur-alur yang sesuai digunakan sebagai limas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat udara asing di perairan kepulauan Indonesia. Forum Strategi TNI-AL Keempat tahun 1991, mengusulkan rancangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai berikut:

1. ALKI 2 dan ALKI II 3

ALKI III Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Natuna Lam Cina Selatan.

- a) Selat Ombai, Selat Wetar, Lam Banda (Barat P. Buru), Laut Seram (Timur P. Mangoli), Laut Maluku, Laut Pasifik.
- b) Laut Timor, seiat Leti, Laut Banda (Barat P. Buru). Laut Seram (Timur P. Mangoi), Laut Maluku. Laut Pasitifik.
- c) Laut Arafuru, Laut Banda (Barat P. Buru), Lam Seram crimur P. Mangoli), Laut Maluku, Laut Pasifik.

Selanjutnya usaha penentuan alur laut kepulauan Inuonesia diteruskan melalui Rapar Kerja Nasional (RKN) di Cisarua Tahun 1995. Hal ini berdasarkan atas petunjuk Bapak Presiden kepada Menko Polkam untuk segera mengkoordinir penentuan Alur Laut

Kepulauan (ALK) melalui perairan Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dihadiri oleh wakil-wakil Departemen dan lembaga-lembaga pemerintah terkait. Rapat Kerja Nasional tersebut untuk mengusulkan kepada pemerintah Indonesia hal-hal sebagai berikut Sesuai dengan ketentuan pasal 53 Konvensi Hukum Laut 1982, perlu untuk segera menetapkan ALKI yang melalui Perairan Indonesia, untuk tahap ini disarankan penetapan tiga ALKI yaitu : ALKI I; ALKI II; dan ALKI III yang disebelah selatan bercabang tiga menjadi ALKI III A; III B; dan III C koordinat-koordinat ALKI tersebut dan diskripsinya

2. Pengaturan terhadap kapal-kapal atau Pesawat Udara yang melintasi ALKI

Pemerintah Indonesia melalui rancangan ALKI tersebut, dikonsultasikan kepada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani bidang kemaritiman yaitu IMO (International Maritime Organization) dan negara-negara yang akan melintasi perairan alur laut kepulauan Indonesia.

Pengaturan terkait dengan ALKI Indonesia telah melakukan Konsultasi Informal dengan IMO dan beberapa negara pengguna ALKI salah satunya: *Pertama*, dengan IMO di London pada tanggal 15 Februari 1996 Dengan delegasi Amerika Serikat (USA) yang dipimpin oleh H.E. David Colson Duta Besar pada tanggal 25 dan 26 Maret 1996 di Bandung dan tanggal 17 Mei 1996 di Jakarta. *Kedua*, Dengan delegasi Australia yang dipimpin oleh Mr. Tony Yincem, Legal Adviser Department of Foreign Affairs and Trade pada tanggal 22-24 April 1996. *Ketiga*, Usulan-usulan melalui jalur Diplomatik dari pihak Inggris dan Jepang. Dari hasil-hasil

pembicaraan secara informal dengan negara-negara tersebut secara informal

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan ALKI Penetapan alur laut kepulauan diperairan kepulauan Indonesia, dapat dipengaruhi oleh keadaan perairan Indonesia, baik dari sisi keramaian pelayaran domestik maupun keadaan struktur geologis laut Indonesia (mencakup kedalaman atau kecuraman, kedangkalan, lebar maupun sempitnya perairan), dan juga faktor ekonomi berupa kemudahan-kemudahan yang diinginkan oleh negara-negara pemakai alur laut kepulauan seperi jarak tempuh (rute) yang sependek-pendeknya.

Pelayaran melalui ALKI diharapkan tidak mengganggu kepentingan nasional Indonesia, sehingga perlu ada identifikasi kawasan yang akan dilewati ALKI dari segi antara lain:

- a. Intensitas lalu lintas lokal atau yang memotong ALKI;
- b. Lokasi daerah penangkapan ikan yang padat dan insentif;
- c. Lokasi daerah-daerah eksplorasi dan eksploitasi migas yang sedang berlangsung
- d. Lokasi pipa-pipa dan kabel bawah laut
- e. Lokasi daerah taman laut dan daerah-daerah cagar alam
- f. Lokasi daerah wisata, khususnya pantai-pantai dan pulau-pulau wisata yang berdekalan dengan ALKI
- g. Lokasi daerah yang sensitif di bidang lingkungan laut
- h. Identifikasi kemampuan fasilitas yang laut sepanjang ALKI
- i. Aspek keselamatan pelayaran, perikanan, Lingkungan hidup

Menurut Heru Prasetyo, sebagai Ketua Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan ALKI adalah:

- a. Personil aparaturnya keamanan untuk mengawasi pelaksanaan ALKI tidak memadai dengan luas perairan Indonesia.
- b. Sumber daya manusia yang ahli teknologi bidang kelautan masih kurang.
- c. Peralatan teknologi yang dimiliki Indonesia masih kurang.

- d. Segi peraturan-peraturan di bidang pelayaran khususnya untuk pelaksanaan ALKI masih belum memadai.

Mempengaruhi penetapan ALKI di perairan kepulauan Indonesia, menunjukkan bahwa tidak mudah bagi penetapan alur-alur laut kepulauan di perairan Indonesia.

Perkembangan Penetapan ALKI Pada Tahap Internasional adalah pengajuan rencana ALKI yang disebarkan kepada 152 negara anggota IMO untuk dipelajari semua negara anggota dan dapat memberikan tanggapan dan masukan pada pembahasan dalam sidang yang diselenggarakan pada tanggal 2 - 6 Desember 1996. Untuk penama kali proposal tiga (3) ALKI Indonesia ini diusulkan pada sidang. Pada saat proposal ALKI Utara-Selatan Indonesia 30 Desember 1996 diajukan, IMO belum mempunyai prosedur penetapan alur laut kepulauan dan saat itu banyak negara yang belum mengerti dan memahami tentang alur laut kepulauan. Sehingga pengajuan proposal ALKI Utara-Selatan Indonesia 30 Desember 1996 ini ditolak oleh banyak negara, dan IMO pun menganggap usul proposal ALKI Utara-Selatan Indonesia tersebut gagal.

Selanjutnya Indonesia disarankan mengajukan kembali pengajuan ALKI Utara-Selatan baru. Pada sidang Maritime Safety Committee IMO, Australia mengajukan usul tentang pembahasan prosedur yang harus ditetapkan terlebih dahulu untuk pengajuan dan penerimaan usul penetapan alur-alur laut kepulauan. Setelah pembahasan usul tersebut disepakati bahwa hal ini akan diajukan ke Sub Committee on Safety of navigation untuk mendapat pengkajian tentang aspek-aspek teknisnya. Disepakati juga akan digunakan prosedur yang telah ada untuk *routing measures*.

Pada sidang Sub Committee Safety of Navigation 43 IMO tanggal 14-18 Juli 1997 usul Indonesia ini dibahas kembali dan pada sidang tersebut dibentuk suatu Working Group of General Provisions on Ships Routing yang

ditugaskan untuk menyusun *Archipelagic Sea Lanes*. Dalam sidang ini Working Group yang membahas masalah prosedur juga ditugaskan untuk mengusulkan ALKI Utara-Selatan Indonesia pada bulan Februari 1998. Sidang pleno MSC 69, menyatakan bahwa proposal ALKI Utara-Selatan Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjamin keselamatan pelayaran, sehingga proposal ALKI yang diajukan pada Februari 1998 tidak mengalami perubahan dan secara resmi dinyatakan dan disetujui IMO pada tanggal 19 Mei 1998.

BAB IV

TITIK DASAR KOORDINAT

4.1 Penetapan Titik Dasar Kepulauan Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal Kepulauan Indonesia harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai referensi Datum Geodetis yang diperlukan.

Pembuatan peta laut perairan Indonesia yang memadai untuk menggambarkan garis-garis pangkal kepulauan memerlukan waktu pembuatan yang lama, di samping memerlukan dana dan sumber daya manusia yang besar. Di samping itu perubahan pantai dan dasar laut di sekitarnya oleh kekuatan alam menyebabkan bahwa kegiatan pembuatan Peta Navigasi memerlukan kegiatan yang bertahap, terus-menerus, sistematis dan melembaga. Berhubung dengan itu sambil menunggu pembuatan Peta Navigasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap, perlu dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum di Perairan Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dalam perairan kepulauan dapat ditarik garis-garis penutup untuk

menetapkan batas Perairan Pedalaman di Teluk, di Muara Sungai atau Terusan, di Kuala dan di daerah Pelabuhan. Walaupun ketentuan Pasal 50 tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman di perairan kepulauan dapat ditarik di sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam Garis Air Rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan pedalaman. Berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. Ketentuan mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman tersebut di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah ini dilampirkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Daftar Koordinat Geografis tersebut merupakan lampiran pada Peraturan Pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembubaran (*updating*) data dalam Daftar Koordinat Geografis tersebut dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakan hukum di perairan Indonesia, Daftar Koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial Indonesia 12 mil laut. Bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

Setelah keputusan The International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang menegaskan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Disamping itu, sebagai akibat dari diakuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur.

Serta tidak berlakunya lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002

tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

4.2 Titik Daftar Koordinat Negara Kepulauan Indonesia

Ada di TITIK DASAR KOORDINAT

BAB V
PERUBAHAN IKLIM

DAFTAR PUSTAKA

- Articles concerning the Law of the Sea with commentaries 1956, *Yearbook of the International Law Commission*, Vol. II diakses di http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_1_8_2_1956.pdf pada tanggal 15 Oktober 2018
- Badan Informasi Geospasial, *Peta Kelautan*. Diakses di <http://www.big.go.id/peta-kelautan/>
- Bambang Susanto, 2004, “Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia”, *Indonesian Journal of Internasional Law*, Edisi Desember, h. 41.
- Bing Bing Jia, 2014, *The Principle of the Domination of the Land Over the Sea: A Historical Perspective on the Adaptability of the Law of the Sea to New Challenges*, German, *Yearbook of International Law*.
- Charlotte Ku, 1991, The Archipelagic States Concept and Regional Stability in Southeast Asia, *Case Western Reserve Journal of International Law*, h. 465 diakses di <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1650&context=jil> pada tanggal 16 Oktober 2018
- Churchill, R.R. dan Lowe, A.V, 1999, *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publising, Manchester University Press, Manchester (UK).
- Committee on The Peaceful Uses of The Sea-Bed and The Ocean Floor Beyond The Limits of National Jurisdiction Archipelagic Principle as Proposed by The Delegations of Fiji, Indonesia, Philippines and Mauritius tanggal 14 Maret 1973 Un Doc.A /Ac.L38/Sc.II/L.15 diakses di https://www.dipublico.org/conferencias/mar/pdf/Seabed_Committee_1969-1973.pdf pada tanggal 16 Oktober 2018.
- Dewan Kelautan Indonesia, 2008, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta. Diakses di <https://www.slideshare.net/SeiEnim/la20unclos20pdf2> pada tanggal 27 Oktober 2018.
- Djamhur, 1981, *Postur Pertahanan Luar dalam Pranata Luar Nusantara, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta.

- Draft Articles on Archipelagos, *Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, h. 514.
- Hasjim Djalal, 2014, *The Regime of Archipelagic States in Historical Perspektif*, Center of International Relation and Strategic Studies, Volume 1 Nomor 7 Desember, h. 1.
- J.A. Draper, 1977, *The Indonesian Archipelagic State Doctrine and Law of the Sea: 'Territorial Grab or justifiable Necessity?'*, International Lawyer, Volume 11, Nomor 1, h. 144.
- James Harrison, 2007, *Evolution of the law of the sea: developments in law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention*, University of Edinburgh, h.59. diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/278903.pdf> pada tanggal 20 Oktober 2018
- John Crawford, 1971, *A Descriptive Dictionary of the Indian Islands and Adjacent Countries*, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
- Kevin Baumert, 2015, *The Practice of Archipelagic States: A Study of Studies, Ocean Development and International Law*, edisi Februari. diakses di https://www.researchgate.net/publication/272298435_The_Practice_of_Archipelagic_States_A_Study_of_Studies pada tanggal 6 Desember 2018.
- Lance Grindle, 2014, *International Maritime Law*, diakses di <https://www.slideshare.net/lancergrindley/maritime-law-lrg> pada tanggal 6 Desember 2018.
- League of Nation Doc. No C 44 M 21 Tahun 1928.*
- Malcolm Shaw, *Introduction International of Law*, Inggris: Cambridge University Press, 2008.
- Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Bandung: FH Unlam dan Nusamedia, h. 76.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung, Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan*, Bandung, Alumni.

- Montserrat Gorina I Ysem, 1995, *Principle of International Law of the Sea Governing Coastal State Access to Marine Scientific Research Results*, University of New South Wales.
- New Zealand Hydrographic Authority, 2014, *Maritime Boundaries*, diakses di <https://www.linz.govt.nz/sea/nautical-information/maritime-boundaries> pada tanggal 6 Desember 2018.
- Phiphat Tangsubkhul, 1984, *The South Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*, East –West Center: Honolulu Hawaii.
- Phiphat Tangsubkul, 1982, *Asean And The Law Of The Sea*, h 56. diakses di <https://books.google.co.id/books?id=0YDOr-vWzBQC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=An+archipelagic+State+whose+component+islands+and+other+natural+features+from+in+intrinsic+geographical> pada tanggal 25 Januari 2018.
- Phiphat Tangsubukul, 1984, *The Southeast Asian Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*, East-West Environment and Policy Intitute: Research Report Nomor 15, Honolulu Hawaii, h. 76.
- Sangkono, *Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Biasa (Normal Baseline)*, Diakses di <http://www.sangkoeno.com/2014/10/garis-pangkal-baseline.html> pada tanggal 6 Desember 2018
- Summary of the Judgment Case Anglo Norwegian Fisheries*, 18 December 1951, diakses di <http://www.icj-cij.org>. pada tanggal 30 Oktober 2018
- The Philippine Republic Act No. 3046, 17 Juni 1961 diakses di http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PHL_1961_Act.pdf pada tanggal 5 Januari 2018.
- Tri Patmasari, 2013, *The Indonesian Archipelagic Baseline*, Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional, Jakarta.
- United Nation, 1992, *The Law of the Sea: Practice of Archipelagic States*, Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nation Publication, h. 17. Diakses di <http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/publications/E.92.V.3.pdf> pada tanggal 20 Oktober 2018.
- United Nations Legislative Series, 1957, *Laws And Regulations on The Regime of The Territorial Sea*, United Nations, New York. h, 246 Diakses di <http://legal.un.org/legislativeseries/documents/untlegs0006.pdf>

Usnaini Usman, 1981, *Perjuangan Indonesia Untuk Prinsip Nusantara, Bunga Rampai Wawasan Nusantara 2*, Departemen Pertahanan Keamanan Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta.

Vanessa Elizabeth Arellano Rodríguez, *The legal status of mid-ocean archipelagos of mainland states under international law: The case of the Galapagos*, diakses di <http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/4591/1/T-SENESCYT-01598.pdf> pada tanggal 15 Oktober 2018

Yearbook of the International Law Commission, 1953, Volume 11, United Nations Publication, h. 77.

